



## PUTUSAN

Nomor : 255 / PID / 2023 / PT.BDG

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RIZKY NOVIYANDI ACHMAD alias KIKI bin ADANG AHMAD JAWARI;**  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Tanggal Lahir/Umur : 28 November 1991 /32 Tahun.  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta/Honoror;  
Pendidikan : -  
Tempat Tinggal : Cluster Pondok Jatijajar Rt. 003 Rw. 008 Nomor 202 Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Kota Depok. Atau Alamat sesuai KTP: Jalan Waru V Nomor 414 Rt. 02 Rw. 06 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok.

Terdakwa berada dalam **status tahanan** sebagai berikut:

- a. Penyidik: RUTAN, berdasarkan Surat Perintah Penahanan.Nomor SPP/221/XI/RES.1.7/2022/Reskim tanggal 02 November 2022 sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022; Perpanjangan Jaksa/Penuntut Umum: RUTAN, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP-345/M.2.20.3/Eoh.1/11/2022 tanggal 09 November 2022 sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022; Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok. RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor :398/Pen.Pid/2022/PN.Dpk tanggal 12 Desember

Halaman 1 dari 65 Putusan Pidana PT Nomor 255/PID/2023/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022, sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok. RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor :37/Pen.Pid/2022/PN.Dpk tanggal 23 Januari 2023, sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Maret 2023;

b. Jaksa/Penuntut Umum: RUTAN, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRIN-258/M.2.20/Eoh.2/02/2023 tanggal 21 Februari 2023 sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

c. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor 92/Pid.B/2023/PN.Dpk tanggal 6 Maret 2023 sejak tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;  
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor 101 (2)/Pid.B/2023/PN.Dpk tanggal 25 Maret 2023 sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;  
Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor :279/Pen.Pid/2023/PT BDG tanggal 26 Mei 2023, sejak tanggal 04 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;  
Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor :351/Pen.Pid/2023/PT BDG tanggal 21 Juni 2023, sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023;

Penahanan dalam Tingkat Banding:

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung ke 1: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor 462/Pen.Pid/2023/PT.BDG tanggal 31 Juli 2023 sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung ke 2: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor 487/Pen.Pid/2023/PT.BDG tanggal 8 Agustus 2023 sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama Herman Dione,SH.,SE.,S.Sos.,MM.,M.Si dan Bambang Purwoto,SH dkk yang merupakan para Advokat pada Yayasan Bantuan Hukum "AMALBI"



Depok, berkantor di GDC (Grand Depok City), Jl. Boulevard Anggrek Raya, Cluster New Anggrek 3, Blok A No. 9, Tirtajaya, Sukmajaya, Kota Depok 16412, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 4035/YBH/AMALBI/DPK/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 08 Maret 2023 dengan Nomor Reg : 59/SK/Pid/2023/PN.Dpk;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 255/ PID / 2023 / PT BDG Tanggal 08 Agustus 2023.tentang **penunjukan Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa**RIZKY NOVIYANDI ACHMAD alias KIKI bin ADANG AHMAD JAWARI** tersebut di atas;
2. **Berkas perkara dan surat-surat** lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 92/Pid.B/2023/PN Dpk hari KAMIS, tanggal 20 Juli 2023 dalam perkara tersebut di atas;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Jaksa/Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM- 028 / Depok / 02/ 2023 tanggal 21 Februari 2023 yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KE SATU :

**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa Rizky Noviyandi Achmad Alias Kiki Bin Adang Ahmad Jawari, pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Cluster Pondok Jatijajar Rt. 08 Rw. 007 Nomor 202 Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Kota Depok Provinsi Jawa Barat atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, telah dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu

Halaman 3 dari 65 Putusan Pidana PT Nomor 255/PID/2023/PT BDG



merampas nyawa orang lain perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2010 antara Terdakwa Rizky Noviyandi Achmad Alias Kiki Bin Adang Ahmad Jawari (yang selanjutnya hanya disebut sebagai Terdakwa) dengan saksi Nila Islamia (yang selanjutnya hanya disebut sebagai saksi NILA) menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Sukmajaya Kota Depok (Berdasarkan Akta Nikah Nomor: 1519/62/VIII/2010 Tanggal 09 Agustus 2010), dimana setelah menikah, sejak sekira tahun 2020 antara Terdakwa dengan saksi korban Nila tinggal bersama di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Cluster Pondok Jatijajar Rt. 08 Rw. 007 nomor 202 Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Kota Depok, selanjutnya dari pernikahannya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni anak pertama korban Keyla Putri Cantika (berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor: 421/U/2011 Tanggal 27 Mei 2011 dan Kartu Keluarga Nomor: 3276051103150021 tanggal 27 Juli 2021) dan anak kedua : Muhammad Pasha Alfarizki Alias Deboy;
- Bahwa selanjutnya dalam kurun waktu kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir, hubungan rumah tangga antara Terdakwa dengan saksi korban Nila mulai terlihat kurang harmonis, dimana selama kurun waktu kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir tersebut antara Terdakwa dengan saksi korban Nila sering terjadi cek cok mulut dan hampir setiap harinya antara Terdakwa dengan saksi korban Nila selalu bertengkar/ cek cok mulut dan yang menjadi pemicu keributan tersebut diantaranya mengenai hutang piutang rumah tangga yang belum lunas. Bahwa selama ketidakharmonisan dalam rumah tangganya tersebut, Terdakwa juga telah memendam rasa kesal terhadap korban Keyla Putri Cantika (yang selanjutnya hanya disebut sebagai korban Keyla), oleh karena Terdakwa merasa bahwa korban Keyla seperti seolah – olah selalu membela saksi korban Nila dan membenci Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa pulang ke rumah, sesampainya di rumah, ketika Terdakwa sedang duduk di kursi ruang tamu, Terdakwa dihampiri oleh saksi



korban Nila, kemudian Terdakwa ditanya oleh saksi korban Nila perihal hutang Terdakwa di Bank BTN yang belum dibayar oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa merasa kesal dengan pertanyaan dari saksi korban Nila tersebut, sehingga terjadilah cek cok mulut antara Terdakwa dengan saksi korban Nila, dan dalam pertengkaran diantara keduanya tersebut, kemudian dengan rasa kesal, Terdakwa melepas foto – foto pernikahan yang terpasang di dinding dalam rumah, setelah itu pada sekira pukul 03.40 WIB Terdakwa pergi keluar rumah dengan mengendari sepeda motor, kemudian Terdakwa pergi ke sebuah warung untuk makan dan setelah selesai makan, Terdakwa pergi ke sebuah masjid yang terletak tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk melaksanakan ibadah sholat subuh;

- Bahwa pada sekira pukul 04.50 WIB, setelah Terdakwa selesai melaksanakan sholat subuh, Terdakwa kembali pulang ke rumah, sesampainya di rumah, kembali terjadi pertengkaran/ cek cok mulut antara Terdakwa dengan saksi korban Nila, kemudian Terdakwa melontarkan kata talak terhadap saksi korban Nila, lalu saksi korban Nila menjawab “ya sudah kalau begitu terimakasih, saya bawa KEYLA dan kamu bawa DEBOY”. Bahwa kemudian Terdakwa melihat saksi korban Nila sedang mengemas baju dan barang – barang dengan tujuan untuk pergi dari rumah dengan membawa korban Keyla. Bahwa melihat saksi korban Nila hendak pergi meninggalkan rumah, Terdakwa bertanya kepada saksi korban Nila dengan perkataan “mau kemana?” lalu dijawab oleh saksi korban Nila “kan kamu sudah nalak saya”, setelah itu Terdakwa bertanya kepada korban Keyla yang pada saat itu korban Keyla berada di posisi samping Terdakwa dengan telah mengenakan pakaian seragam sekolah, “Apakah benar KEYLA mau ikut bersama Bunda?”, selanjutnya korban Keyla hanya diam saja (tidak menjawab pertanyaan Terdakwa), sehingga hal tersebut membuat rasa kesal Terdakwa semakin memuncak, tidak berapa lama kemudian Terdakwa membawa anak kedua Terdakwa yang bernama Muhammad Pasha Alfarizki Alias Deboy dengan cara menggandengnya ke teras rumah, sesampainya di teras rumah, Terdakwa mendudukkan Muhammad Pasha Alfarizki di atas sepeda, setelah itu Terdakwa meninggalkan Muhammad



Pasha Alfariyki seorang diri di teras/ garasi rumah, kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rumah;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah golok yang terletak di bawah meja ruang tamu, kemudian Terdakwa membacokkan golok tersebut ke bagian leher belakang saksi korban Nila sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu saksi korban Nila berusaha melindungi bagian kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya sehingga sabetan golok Terdakwa tersebut juga mengenai bagian tangan saksi korban Nila sehingga saksi korban Nila jatuh terduduk di dekat sofa sambil menahan rasa sakit, kemudian Terdakwa melihat korban Keyla lari ketakutan dari arah ruang tamu menuju ruang bagian belakang / ruang dapur, lalu Terdakwa dengan membawa sebilah golok tersebut mengejar korban Keyla ke arah ruang dapur, sesampainya di dapur, Terdakwa melihat korban Keyla dengan posisi badan berdiri membungkuk ketakutan dengan kedua tangannya melindungi bagian kepala sambil berteriak "Bunda toloong", lalu Terdakwa langsung membacokkan golok tersebut ke arah kepala bagian atas korban Keyla sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala serta kedua tangan korban Keyla, selanjutnya Terdakwa meninggalkan korban Keyla di ruang dapur, lalu Terdakwa kembali ke ruang tamu menghampiri saksi korban Nila yang pada saat itu dalam posisi terduduk di dekat sofa ruang tamu sambil merintih menahan rasa sakit, kemudian Terdakwa kembali membacok saksi korban Nila dengan menggunakan sebilah golok ke bagian kepala sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dan ke bagian punggung sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali secara bertubi – tubi hingga saksi korban Nila tergeletak tidak berdaya di lantai ruang tamu dengan kondisi lemas serta bagian tubuh mengeluarkan banyak darah yang berceceran hingga mengenai kursi sofa dan lantai ruang tamu, setelah itu Terdakwa kembali menghampiri korban Keyla yang pada saat itu korban Keyla terduduk tidak berdaya di lantai dapur, lalu Terdakwa kembali membacokkan golok ke bagian kepala dan wajah korban Keyla sebanyak 2 (dua) kali sehingga akhirnya korban Keyla jatuh tersungkur di lantai dapur dengan kondisi bagian kepala mengeluarkan banyak darah yang berceceran mengenai dinding rumah, pintu dapur dan lantai ruang



dapur, kemudian Terdakwa meninggalkan korban Keyla di ruang dapur, lalu ketika Terdakwa hendak keluar dari dalam rumah, Terdakwa kembali membacok ke arah wajah korban Nila dengan menggunakan golok sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian bibir saksi korban Nila, setelah itu Terdakwa membuka pintu rumah, dan Terdakwa langsung meletakkan sebilah golok yang dipegangnya di lantai garasi rumah lalu Terdakwa menghampiri Muhammad Pasha Alfarizki yang sedang bermain di garasi rumah, setelah itu Terdakwa menggendong Muhammad Pasha Alfarizki dan membawanya keluar dari garasi rumah, tidak berapa lama kemudian, Terdakwa dihampiri oleh saksi Heru Bahrudin dan mengatakan kepada Terdakwa “Ya Allah ngapain Ki”, selanjutnya Terdakwa langsung memeluk saksi Heru Bahrudin sambil meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan kepada saksi korban Nila dan korban Keyla;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat diketahui oleh saksi Heru Bahrudin, bermula ketika saksi Heru Bahrudin yang pada saat itu sedang berada di rumahnya diinformasikan oleh saksi Edi Kusnandy (yang merupakan Ketua RT dilingkungan tempat tinggal Terdakwa) yang sebelumnya telah mendapatkan laporan dari saksi Septie Yanti (yang merupakan adik dari kandung Terdakwa) sambil menangis melaporkan bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban Keyla dan saksi korban Nila, sehingga atas laporan dari saksi Septie Yanti tersebut saksi Heru Bahrudin bersama dengan saksi Edy Kusnady mendatangi rumah Terdakwa, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, dan tidak berapa lama kemudian datang beberapa anggota kepolisian langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan kematian terhadap korban Keyla Putri Cantika sebagaimana disebutkan ke dalam Visum Et Repertum Nomor : R/006/Sk.B/XI/2022/IKF Tanggal 08 November 2022 atas nama jenazah Keyla Putri Cantika yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asri M. Pralebda, Sp. FM dan dr. Arfiani Ika Kusumawati, Sp. FM yang keduanya merupakan dokter spesialis Forensik dan Medikolegal selaku





dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Puskokkes Polri, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR :

1. Label mayat : Tidak ditemukan label pada mayat.
2. Tutup / bungkus mayat:
  - a. Sebuah kantung jenazah, bahan tebal, warna orange, bertuliskan "RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK. I RADEN SAID SUKANTO" berwarna hitam, dengan logo Pusat Keokteran dan Kesehatan Polri.
3. Perhiasan mayat : Pada jari manis tangan kanan, terpasang sebuah cincin, berbahan logam, berwarna perak.
4. Pakaian mayat :
  - a. Sehelai kemeja lengan Panjang, bahan katun, merk "SERA GAM" berukuran dua belas, tampak berlumuran darah. Terdapat satu kantung pada dada sisi kiri, Pada lengan atas kanan, sepuluh sentimeter di bawah tepi jahit bahu, terdapat tiga buah robekan, masing – masing sepanjang tiga koma lima sentimeter, satu sentimeter, satu sentimeter. Pada sisi belakang, tujuh belas sentimeter di bawah batas jahitan, terdapat satu buah robekan sepanjang lima sentimeter. Pada lengan bawah kiri sisi belakang empat sentimeter di atas batas jahitan tangan terdapat sebuah satu buah robekan sepanjang satu setengah sentimeter. Pada bagian belakang sisi kanan tepat pada jahit bahu terdapat dua buah robekan masing – masing satu koma lima sentimeter dan satu koma tiga sentimeter. Pada puncak bahu tiga sentimeter di atas jahitan bahu kanan terdapat dua buah robekan sepanjang dua sentimeter dan empat sentimeter. Pada lengan bawah kanan sisi dalam dua koma enam sentimeter di atas batas jahit tangan terdapat satu robekan sepanjang satu koma dua sentimeter.





- b. Sehelai rok Panjang, bahan katun, merk“SERAGAM”, ukuran enam, dengan satu buah kantong pada bagian samping, tampak berlumuran darah.
  - c. Sehelai celana pendek, bahan katun, merk “LEEMOS.ID ATHEMATIC CLOTHING”, tanpa ukuran motif kartun dengan kombinasi warna putih, kuning, biru, hijau, dan hitam, tampak berlumuran darah.
  - d. Sehelai bra, bahan katun, warna coklat tua, tanpa merk, tanpa ukuran, tampak berlumuran darah.
  - e. Sehelai celana dalam bahan katun, warna merah muda, tanpa merk da ukuran.
5. Benda di samping mayat :
- a. Sebuah ikat rambut, bahan katun, warna dasar putih dengan motof garis – garis berwarna kuning tampak berlumuran darah.
  - b. Sebuah plastik bening berisi satu helai sarung tangan bahan lateks yang membungkus dua buah potongan jari dan beberapa helai rambut berwarna hitam.
6. Kaku mayat terdapat pada seluruh persendian, mudah dilawan. Lebab mayat terdapat pada punggung kanan atas, warna ungu tipis, hilang dengan penekanan.
7. Jenis kelamin perempuan, perkiraan usian sekitar sebelas tahun, kulit berwarna kuning langsung, Panjang tubuh serratus lima puluh lima sentimeter.
8. Identitas khusus : Tidak ditemukan identitas khusus pada mayat.
9. Rambut kepala berwarna hitam pada bagian atas dan berwarna merah kecoklatan pada bagian bawah, tumbuh lurus, dengan sepanjang empat puluh satu sentimeter. Alis mata berwarna hitam, tumbuh lebat dengan panjang nol koma tujuh sentimeter. Bulu mata kanan dan kiri berwarna hitam, tumbuh lebat, Panjang nol koma



delapan sentimeter.

10. Kelopak mata kanan terbuka selebar satu sentimeter. Kelopak mata kiri terbuka selebar nol koma tujuh sentimeter. Selaput bening kedua mata jernih. Warna tirai mata coklat. Teleng mata kanan, selaput bola mata kanan dan selaput kelopak mata kanan sulit dinilai karena terpotong pada bagian sepertiga bagian bawah mata. Selaput bola mata kiri berwarna putih. Selaput keopak mata kiri berwarna pucat.
11. Hidung simetris, kesan mancung. Telinga kanan dan kiri simetris. Berbentuk oval, cuping telinga menggantung. Mulut terbuka selebar nol koma tiga sentimeter, lidah tidak terjulur atau tergigit.
12. Gigi geligi lengkap, berjumlah dua puluh delapan buah, dengan tujuh buah gigi pada masing – masing sisi rahang.
13. Dari mulut, hidung, kedua lubang telinga, lubang kemaluan dan lubang pelepasan tidak keluar apa apa.
14. Luka-luka:
  1. Pada puncak kepala, tepat pada garis pertengahan depan, sembilan sentimeter di atas batas tumbuh rambut depan, seratus lima puluh sentimeter di atas tumit, terdapat lima buah luka terbuka, tepi rata, dasar selaput keras otak, bila dirapatkan membentuk pola tidak beraturan, tepi lancip-lancip, masing-masing kaki berukuran sepanjang sembilan sentimeter, delapan sentimeter, tujuh sentimeter, lima sentimeter, dan lima koma lima sentimeter.
  2. Pada kepala bagian belakang, tepat pada garis pertengahan belakang, delapan sentimeter di atas batas tumbuh rambut belakang, seratus empat puluh lima sentimeter di atas tumit, terdapat beberapa luka terbuka tepi rata yang menjadi satu kesatuan berbentuk tidak beraturan, dasar selaput keras otak, tepi lancip-lancip, dengan area seluas tiga belas sentimeter kali empat sentimeter.



3. Pada dahi, tepat pada garis pertengahan depan, terdapat tiga buah luka terbuka tepi rata, dasar tulang, sudut lancip-lancip, bila dirapatkan masing-masing membentuk garis vertikal saling sejajar sepanjang tujuh sentimeter, sepuluh sentimeter, dan enam sentimeter.
4. Mulai dari pelipis kanan, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi lubang telinga kanan, ke arah kiri melewati mata kiri, berakhir pada batang hidung sisi kanan, dua sentimeter di bawah sudut dalam bola mata, terdapat luka terbuka tepi rata dengan dasar rongga wajah dengan tulang wajah yang tampak terpotong rata, jika dirapatkan membentuk dua buah garis lengkung, masing-masing sepanjang delapan sentimeter dan tujuh sentimeter.
5. Pada leher bagian belakang sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua sentimeter di bawah batas tumbuh rambut belakang, terdapat luka lecet gores sepanjang dua sentimeter.
6. Pada leher bagian belakang sisi kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga sentimeter di bawah lubang telinga kiri, terdapat luka lecet gores berbentuk garis sepanjang lima sentimeter.
7. Tepat pada puncak bahu kanan, delapan belas sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan otot, kedua sudut lancip, bila dirapatkan membentuk garis memanjang sepanjang enam sentimeter.
8. Tepat pada puncak bahu kiri, empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat memar, berwarna biru keunguan, berbentuk garis sepanjang tujuh sentimeter.
9. Pada punggung, tepat pada garis pertengahan belakang, lima sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat beberapa luka lecet, dengan ukuran terpanjang enam belas sentimeter, terpendek



dua belas sentimeter, pada area seluas delapan sentimeter kali enam belas sentimeter.

10. Pada punggung sisi kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang, lima belas sentimeter di bawah puncak bahu, seratus delapan belas sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, dengan dasar jaringan bawah kulit, sudut lancip-lancip, bila dirapatkan membentuk garis memanjang empat sentimeter.
11. Pada punggung sisi kiri, lima belas sentimeter dari garis pertengahan belakang, lima sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka lecet gores sepanjang tujuh sentimeter.
12. Pada lengan atas kanan sisi luar, tiga belas sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka terbuka tepi rata, dengan dasar jaringan bawah kulit, sudut kiri atas tumpul, sudut kanan bawah lancip, bila dirapatkan membentuk garis serong sepanjang tiga sentimeter.
13. Pada lengan atas kanan sisi luar, lima belas sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat dua luka lecet berbentuk garis lurus berwarna kemerahan, masing-masing berukuran satu koma lima sentimeter dan dua koma lima sentimeter.
14. Pada lengan bawah kanan sisi belakang, dua belas sentimeter di bawah siku, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, sudut lancip-lancip, jika dirapatkan membentuk garis memanjang sepanjang satu sentimeter. Pada ujung kiri luka berlanjut menjadi luka lecet gores sepanjang tiga sentimeter, dikelilingi memar, berwarna keunguan, berukuran lima sentimeter kali satu sentimeter.
15. Tepat pada pergelangan tangan kanan sisi punggung, terdapat luka terbuka tepi rata, dengan dasar jaringan otot, tulang dan urat yang tampak terpotong, bila dirapatkan membentuk pola tidak beraturan, dengan panjang masing-masing kaki dua sentimeter,



empat sentimeter, tiga sentimeter, nol koma lima sentimeter, satu sentimeter, satu koma lima sentimeter, nol koma lima sentimeter, satu koma lima sentimeter, empat sentimeter, empat sentimeter, enam koma lima sentimeter, lima sentimeter, pada sisi bawah luka berlanjut menjadi luka lecet gores sepanjang lima sentimeter.

16. Pada punggung tangan kanan, enam sentimeter di bawah pergelangan tangan, terdapat tiga buah luka terbuka tepi rata yang tersusun membentuk garis memanjang, dengan dasar tulang yang tampak terpotong, kedua sudut lancip, ketiga luka tersebut sepanjang enam sentimeter.
17. Pada lengan atas kiri sisi luar, tujuh belas sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat memar berwarna keunguan, berukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter.
18. Tepat pada siku kiri, terdapat luka terbuka tepi rata, dengan dasar tulang, sisi kanan dan kiri berlanjut menjadi luka lecet gores, masing-masing sepanjang dua koma lima sentimeter dan tiga sentimeter. Luka secara keseluruhan, tujuh koma lima sentimeter, di bawah luka tersebut terdapat luka lecet gores sepanjang dua sentimeter.
19. Pada lengan bawah kiri sisi belakang, tiga belas sentimeter di atas pergelangan tangan, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dengan dasar otot, bila dirapatkan membentuk kotak dengan panjang kaki masing-masing dua sentimeter, dua sentimeter, dua sentimeter, dua sentimeter dan dikelilingi memar berwarna keunguan berukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter.
20. Pada lengan bawah kiri sisi belakang, lima sentimeter di atas pergelangan tangan, terdapat luka lecet gores, sepanjang empat sentimeter, disekitarnya terdapat dua buah luka lecet masing-masing berukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan satu koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.



21. Pada punggung tangan kiri, enam sentimeter di bawah pergelangan tangan, terdapat dua buah luka terbuka dasar tulang yang tampak terpotong, kedua sudut lancip, bila dirapatkan membentuk garis memanjang, masing-masing sepanjang tujuh sentimeter dan empat sentimeter.
22. Pada ruas tengah jari kelingking tangan kiri sisi punggung, tampak luka terbuka tepi tidak rata, dengan dasar tulang disertai hilangnya ruas ujung jari tersebut, berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
23. Pada ruas pangkal jari manis tangan kiri sisi punggung, terdapat luka terbuka tepi rata, dengan dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter.
24. Pada ruas tengah jari manis tangan kiri sisi punggung, terdapat luka terbuka tepi rata, dengan ruas ujung jari tersebut tidak ada, berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.
25. Pada ruas pangkal jari tengah tangan kiri sisi punggung, terdapat luka terbuka tepi rata, dengan dasar tulang yang tampak patah sepanjang enam sentimeter.
26. Pada ruas ujung jari tengah tangan kiri, terdapat luka terbuka tepi rata, dengan dasar tulang jari yang tampak terpotong, bila dirapatkan membentuk huruf V dengan panjang kaki masing-masing dua sentimeter dan dua sentimeter.
27. Pada ruas ujung jari telunjuk tangan kiri, terdapat luka terbuka tepi rata, dengan dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter, di atas luka tersebut terdapat luka terbuka tepi rata dengan dasar tulang jari yang tampak terpotong, dengan sisa ruas jari tampak menghilang, berukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter.



28. Pada ruas pangkal ibu jari tangan kiri sisi telapak, terdapat luka terbuka tepi rata, dengan dasar otot dan tulang, bila dirapatkan membentuk huruf Y dengan panjang luka masing-masing dua sentimeter, satu sentimeter, satu koma lima sentimeter, empat sentimeter.

29. Tepat pada lipat paha kiri, terdapat memar, berwarna keunguan, berukuran empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.

15. Patah tulang

- a. terdapat patah terbuka tulang kepala.
- b. Terdapat patah terbuka tulang wajah daerah pipi kanan
- c. Terdapat patah terbuka tulang tangan dan terputusnya jari jari tangan kiri

16. Lain lain

- a. jaringan kulit di bawah kuku tampak pucat
- a. b. di lakukan tes swab antigen SARS CoV-2 pada kedua lubang hidung, dengan menggunakan alat uji cepat bermerek "WIZ BIOTECH " di dapatkan hasil negatif .
- b. di lakukan pengambilan darah sebanyak dua mililiter, di lakukan
  - pemeriksaan golongan darah dengan kesimpulan golongan darah A .
  - pemeriksaan HIV dengan alat uji cepat bermerek " RIGHTSIGN" di dapatanhasil negative .

PEMERIKSAAN DALAM :

17. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal sepuluh milimeter. Otot otot berwarna coklat pada daerah dada setebal lima milimeter. Sekat rongga dada kanan setinggi sela iga lima koma kiri setinggi sela iga lima. Tulang dada dan iga iga utuh . dalam rongga dada kanan dan kiri tidak berisi darah maupun cairan. Kandung jantung tampak tiga jari di antara kedua paru, berisi cairan





encer berwarna kekuningan .

18. Jaringan ikat bawah kulit leher dan otot leher berwarna coklat, tidak ada resapendarah .
19. Selaput dinding perut berwarna kelabu mengkilat. Otot dinding perut berwarna coklat, rongga perut tidak berisi darah maupun cairan .
20. Lidah berwarna kelabu pucat, penampang berwarna coklat. Tulang lidah, rawan gondok utuh, dan rawan cincin utuh. Kelenjar gondok berwarna kelabu kemerahan pucat, perabaan kenyal, penampang berwarna kelabu pucat. Kelenjar kancang tidak di temukan. Kerongkongan kosong, selaput lendir berwarna pucat. Batang tengorokan berisi lendir berwarna coklat, selaput lendir berwarna kelabu.
21. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna coklat pucat, perabaan kenyal, lingkaran katup serambi kanan sepuluh senntimeter. Kiri delapan senti meter. Pembulu nadi paru lima senti meter, batang nadi empat senti meter. Tebal otot bili kanan dua mili meter, bili kiri dua belas mili meter. Berat jantung dua ratus empat puluh gram. Pembuluh nadi jantung tidak teraba keras, tidak tersumbat, dinding dan sekat jantung berwarna coklat homoger.
22. Paru kanan terdiri dari tiga бага, berwarna kelabu pucat sebagian merah muda, perabaan spon, penampangan berwarna kelabu pucat pada pemijatan keluar busa. Berat serratus tigapuluh gram. Paru kiri terdiri dari dua бага, berwarna kelabu pucat, perabaan spon, penampangan berwarna merah muda pucat, perabaan spon, penampangan berwarna kelabu pucat, pada pemijatan keluar busa dengan darah, berat serratus lima puluh gram .
23. Limpa berwarna ungu, permukaan keriput, tepitajam, perabaan kenyal, penampangan berwarna ungu kecoklatan gambaran limpa jelas, pada pengikisan jaringan terikut. Berat serratus gram .
24. Hati berwarna coklat pucat, permukaan licin, tepi lancip, peraban



- kenyal, penampangan berwarna coklat, gambaran hati jelas, berat seribu serratus lima puluh gram.
25. Kandungan empedu berisi cairan encer berwarna kuning kehijauan, selaput lendir seperti beludru. Saluran empedu tidak tersumbat.
26. Kelenjar liur perut berwarna kelabu, permukaan berbaga-baga, perabaan kenyal, penampangan berwarna kelabu kemerahan, gambaran kelenjar jelas, berat seratus gram.
27. Lambung berisi cairan kental berwarna kelabu kehijauan. Selaput lendir berwarna kelabu pucat. Usus dua belas jari dan usus halus berisi cairan encer berwarna kehijauan, selaput lendir berwarna kelabu. Usus besar berisi tinja lunak berwarna kehijauan, selaput lendir berwarna kelabu.
28. Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk trapesium, berwarna kelabu, penampang berlapis, berat sepuluh gram. Kelenjar anak ginjal kiri berbentuk bulan sabit berwarna kelabu, penampang berlapis, berat sepuluh gram.
29. Ginjal kanan, simpai lemak tipis, simpai ginjal mudah lepas, permukaan ginjal licin berwarna coklat pucat, penampangan berwarna coklat pucat, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, tampak lebaran pembuluh darah, saluran kemih tidak tersumbat dan berat seratus sepuluh gram. Ginjal kiri simpai lemak tipis, simpai mudah lepas, permukaan ginjal licin berwarna coklat pucat penampangan berwarna coklat pucat, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, tampak pelebaran pembuluh darah, saluran kemi tidak tersumbat, berat seratus sepuluh gram .
30. Kandungan kemih berisi urin berwarna kuning jernih, selaput lendir berwarna kelabu pucat.
31. Indung telur kanan berbentuk oval, perabaan kenyal, berukuran empat sentimeter kali tiga senti meter. Indung telur kiri berbentuk oval, perabaan kenyal berukuran tiga senti meter kali dua senti meter



terdapat kista berisi cairan encer bening. Rahim berisi lendir berwarna putih ke kuningan .

32. Kulit kepala bagian dalam bagian belakang tampak resapan darah pada seluruh permukaan tulang tengkorak bagian belakang tampak patah tulang mulai dari kepala bagian belakang berjalan ke bawah sampai dasar tulang tengkorak sepanjang dua belas sentimeter. Pada tulang tengkorak belakang sisi kiri tampak patah berkeping berukuran delapan senti meter kali tujuh senti meter. Selaput keras otak dan selaput lunak otak tepat pada garis pertengahan tampak terpotong rata sepanjang dua senti meter, bagian belakang sisi kanan tampak terpotong rata sepanjang lima senti meter bagian belakang sisi kiri tampak terpotong rata sepanjang tiga senti meter otak besar: permukaan tampak pendarahan di atas selaput otak seluas dua puluh sentimeter kali sebelas senti meter, bagian kiri bagian belakang terdapat pendarahan di atas selaput lunak otak seluas empat kali enam senti meter, pada bagian kiri tiga sentimeter dari garis pertengahan otak tampak terpotong rata sepanjang lima sentimeter penampangan tampak pelebaran pembuluh darah, penampangan batas putih abu jelas otak kecil; permukaan dan penampang tampak pelebaran pembuluh darah, penampang batas putih abu jelas tidak pendarahan. Batang otak, permukaan tampak pelebaran pembuluh darah, penampang tidak tampak pendarahan. Bilik otak isi kosong berat otak seratus limapuluh gram.

33. Lain lain: dilakukan pengambilan urin dari kandung kencing sebanyak sepuluh mililiter, dilakukan pemeriksaan

- a. Penyaringan alcohol menggunakan alat uji cepat bermerek " ONCOPROBE" di dapatkan hasil negative.
- b. Penyaring NAPZA menggunakan alat uji cepat bermerek " RIGHT SIGN" didapatkan hasil metliendioksimetamfetamina (MDMA) amphetamine (AMP), metamfetaamina (MET), benzodiazepine (BZO), tetrahidrocanabinol (TCH), cocaine



(COC), morphine (MOP) di dapatkan semua hasilnya negative.

- c. Penyaring kehamilan menggunakan alat uji cepat bermerek "RIGHTSIGN" didapatkan hasil negative.

**KESIMPULAN :**

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang anak perempuan berusia sebelas tahun dan bergolongan dara "A". Pada pemeriksaan ditemukan luka – luka terbuka pada kepala, wajah, punggung, bahu kanan dan anggota gerak atas, terpotongnya tulang tengkorak, tulang-tulang tangan kiri, pergelangan tangan kanan, selaput keras otak, otak, jari kelingking dan jari manis tangan kiri, luka-luka lecet gores pada leher, punggung, dan anggota gerak atas akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan memar-memar pada bahu, serta anggota gerak atas dan bawah akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pula organ organ dalam yang tampak pucat. Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada kepala yang memotong tulang tengkorak dan otak sehingga menimbulkan kerusakan jaringan otak;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;**

ATAU

**KE DUA:**

Bahwa ia Terdakwa Rizky Noviyandi Achmad Alias Kiki Bin Adang Ahmad Jawari, pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Cluster Pondok Jatijajar Rt. 08 Rw. 007 Nomor 202 Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Kota Depok Provinsi Jawa Barat atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 19 dari 65 Putusan Pidana PT Nomor 255/PID/2023/PT BDG



- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2010 antara Terdakwa Rizky Noviyandi Achmad Alias Kiki Bin Adang Ahmad Jawari (yang selanjutnya hanya disebut sebagai Terdakwa) dengan saksi Nila Islamia (yang selanjutnya hanya disebut sebagai saksi NILA) menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Sukmajaya Kota Depok (Berdasarkan Akta Nikah Nomor : 1519/62/VIII/2010 Tanggal 09 Agustus 2010), dimana setelah menikah, sejak sekira tahun 2020 antara Terdakwa dengan saksi korban Nila tinggal bersama di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Cluster Pondok Jatijajar Rt. 08 Rw. 007 nomor 202 Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Kota Depok, selanjutnya dari pernikahannya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni anak pertama korban Keyla Putri Cantika (berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 421/U/2011 Tanggal 27 Mei 2011 dan Kartu Keluarga Nomor : 3276051103150021 tanggal 27 Juli 2021) dan anak kedua : Muhammad Pasha Alfarizki Alias Deboy;
- Bahwa selanjutnya dalam kurun waktu kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir, hubungan rumah tangga antara Terdakwa dengan saksi korban Nila mulai terlihat kurang harmonis, dimana selama kurun waktu kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir tersebut antara Terdakwa dengan saksi korban Nila sering terjadi cek cok mulut dan hampir setiap harinya antara Terdakwa dengan saksi korban Nila selalu bertengkar/ cek cok mulut dan yang menjadi pemicu keributan tersebut diantaranya mengenai hutang piutang rumah tangga yang belum lunas. Bahwa selama ketidak harmonisan dalam rumah tangganya tersebut, Terdakwa juga telah memendam rasa kesal terhadap korban Keyla Putri Cantika (yang selanjutnya hanya disebut sebagai korban Keyla), oleh karena Terdakwa merasa bahwa korban Keyla seperti seolah – olah selalu membela saksi korban Nila dan membenci Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa pulang ke rumah, sesampainya di rumah, ketika Terdakwa sedang duduk di kursi ruang tamu, Terdakwa dihampiri oleh saksi korban Nila, kemudian Terdakwa ditanya oleh saksi korban Nila perihal hutang Terdakwa di Bank BTN yang belum dibayar oleh Terdakwa,

Halaman 20 dari 65 Putusan Pidana PT Nomor 255/PID/2023/PT BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa merasa kesal dengan pertanyaan dari saksi korban Nila tersebut, sehingga terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa dengan saksi korban Nila, dan dalam pertengkaran diantara keduanya tersebut, kemudian dengan rasa kesal, Terdakwa melepas foto – foto pernikahan yang terpasang di dinding dalam rumah, setelah itu pada sekira pukul 03.40 WIB Terdakwa pergi keluar rumah dengan mengendari sepeda motor, kemudian Terdakwa pergi ke sebuah warung untuk makan dan setelah selesai makan, Terdakwa pergi ke sebuah masjid yang terletak tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk melaksanakan ibadah sholat subuh;

- Bahwa pada sekira pukul 04.50 WIB, setelah Terdakwa selesai melaksanakan sholat subuh, Terdakwa kembali pulang ke rumah, sesampainya di rumah, kembali terjadi pertengkaran/ cekcok mulut antara Terdakwa dengan saksi korban Nila, kemudian Terdakwa melontarkan kata talak terhadap saksi korban Nila, lalu saksi korban Nila menjawab “ya sudah kalau begitu terimakasih, saya bawa KEYLA dan kamu bawa DEBOY”. Bahwa kemudian Terdakwa melihat saksi korban Nila sedang mengemas baju dan barang – barang dengan tujuan untuk pergi dari rumah dengan membawa korban Keyla. Bahwa melihat saksi korban Nila hendak pergi meninggalkan rumah, Terdakwa bertanya kepada saksi korban Nila dengan perkataan “mau kemana?” lalu dijawab oleh saksi korban Nila “kan kamu sudah nakal saya”, setelah itu Terdakwa bertanya kepada korban Keyla yang pada saat itu korban Keyla berada di posisi samping Terdakwa dengan telah mengenakan pakaian seragam sekolah, “Apakah benar KEYLA mau ikut bersama Bunda?”, selanjutnya korban Keyla hanya diam saja (tidak menjawab pertanyaan Terdakwa), sehingga hal tersebut membuat rasa kesal Terdakwa semakin memuncak, tidak berapa lama kemudian Terdakwa membawa anak kedua Terdakwa yang bernama Muhammad Pasha Alfarizki Alias Deboy dengan cara menggandengnya ke teras rumah, sesampainya di teras rumah, Terdakwa mendudukkan MUHAMMAD PASHA ALFARIZKI di atas sepeda, setelah itu Terdakwa meninggalkan MUHAMMAD PASHA ALFARIZKI seorang diri di teras/ garasi rumah, kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah



dan menutup pintu rumah;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah golok yang terletak di bawah meja ruang tamu, kemudian Terdakwa membacokkan golok tersebut ke bagian leher belakang saksi korban Nila sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu saksi korban Nila berusaha melindungi bagian kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya sehingga sabitan golok Terdakwa tersebut juga mengenai bagian tangan saksi korban Nila sehingga saksi korban Nila jatuh terduduk di dekat sofa sambil menahan rasa sakit, kemudian Terdakwa melihat korban Keyla lari ketakutan dari arah ruang tamu menuju ruang bagian belakang / ruang dapur, lalu Terdakwa dengan membawa sebilah golok tersebut mengejar korban Keyla ke arah ruang dapur, sesampainya di dapur, Terdakwa melihat korban Keyla dengan posisi badan berdiri membungkuk ketakutan dengan kedua tangannya melindungi bagian kepala sambil berteriak “Bunda toloong”, lalu Terdakwa langsung membacokkan golok tersebut ke arah kepala bagian atas korban Keyla sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala serta kedua tangan korban Keyla, selanjutnya Terdakwa meninggalkan korban Keyla di ruang dapur, lalu Terdakwa kembali ke ruang tamu menghampiri saksi korban Nila yang pada saat itu dalam posisi terduduk di dekat sofa ruang tamu sambil merintih menahan rasa sakit, kemudian Terdakwa kembali membacok saksi korban Nila dengan menggunakan sebilah golok ke bagian kepala sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dan ke bagian punggung sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali secara bertubi – tubi hingga saksi korban Nila tergeletak tidak berdaya di lantai ruang tamu dengan kondisi lemas serta bagian tubuh mengeluarkan banyak darah yang berceceran hingga mengenai kursi sofa dan lantai ruang tamu, setelah itu Terdakwa kembali menghampiri korban Keyla yang pada saat itu korban Keyla terduduk tidak berdaya di lantai dapur, lalu Terdakwa kembali membacokkan golok ke bagian kepala dan wajah korban Keyla sebanyak 2 (dua) kali sehingga akhirnya korban Keyla jatuh tersungkur di lantai dapur dengan kondisi bagian kepala mengeluarkan banyak darah yang berceceran mengenai dinding rumah, pintu dapur dan





lantai ruang dapur, kemudian Terdakwa meninggalkan korban Keyla di ruang dapur, lalu ketika Terdakwa hendak keluar dari dalam rumah, Terdakwa kembali membacok ke arah wajah korban Nila dengan menggunakan golok sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian bibir saksi korban Nila, setelah itu Terdakwa membuka pintu rumah, dan Terdakwa langsung meletakkan sebilah golok yang dipegangnya di lantai garasi rumah lalu Terdakwa menghampiri MUHAMMAD PASHA ALFARIZKI yang sedang bermain di garasi rumah, setelah itu Terdakwa menggendong MUHAMMAD PASHA ALFARIZKI dan membawanya keluar dari garasi rumah, tidak berapa lama kemudian, Terdakwa dihampiri oleh saksi Heru Bahrudin dan mengatakan kepada Terdakwa “Ya Allah ngapain Ki”, selanjutnya Terdakwa langsung memeluk saksi Heru Bahrudin sambil meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan kepada saksi korban Nila dan korban Keyla;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat diketahui oleh saksi Heru Bahrudin, bermula ketika saksi Heru Bahrudin yang pada saat itu sedang berada di rumahnya diinformasikan oleh saksi Edi Kusnandy (yang merupakan Ketua RT dilingkungan tempat tinggal Terdakwa) yang sebelumnya telah mendapatkan laporan dari saksi Septie Yanti (yang merupakan adik dari kandung Terdakwa) sambil menangis melaporkan bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban Keyla dan saksi korban Nila, sehingga atas laporan dari saksi Septie Yanti tersebut saksi Heru Bahrudin bersama dengan saksi Edy Kusnady mendatangi rumah Terdakwa, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, dan tidak berapa lama kemudian datang beberapa anggota kepolisian langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan kematian terhadap korban Keyla Putri Cantikasebagaimana disebutkan ke dalam Visum Et Repertum Nomor : R/006/Sk.B/XI/2022/IKF Tanggal 08 November 2022 atas nama jenazah KEYLA PUTRI CANTIKA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asri M. Pralebda, Sp. FM dan dr. Arfiani Ika



Kusumawati, Sp. FM yang keduanya merupakan dokter spesialis Forensik dan Medikolegal selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Puskor Polri, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR :

1. Label mayat : Tidak ditemukan label pada mayat.
2. Tutup / bungkus mayat :
  - a. Sebuah kantung jenazah, bahan tebal, warna orange, bertuliskan "RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK. I RADEN SAID SUKANTO" berwarna hitam, dengan logo Pusat Keokteran dan Kesehatan Polri.
3. Perhiasan mayat : Pada jari manis tangan kanan, terpasang sebuah cincin, berbahan logam, berwarna perak.
4. Pakaian mayat :
  - a. Sehelai kemeja lengan Panjang, bahan katun, merk "SERAGAM" berukuran dua belas, tampak berlumuran darah. Terdapat satu kantung pada dada sisi kiri, Pada lengan atas kanan, sepuluh sentimeter di bawah tepi jahit bahu, terdapat tiga buah robekan, masing – masing sepanjang tiga koma lima sentimeter, satu sentimeter, satu sentimeter. Pada sisi belakang, tujuh belas sentimeter di bawah batas jahitan, terdapat satu buah robekan sepanjang lima sentimeter. Pada lengan bawah kiri sisi belakang empat sentimeter di atas batas jahitan tangan terdapat sebuah satu buah robekan sepanjang satu setengah sentimeter. Pada bagian belakang sisi kanan tepat pada jahit bahu terdapat dua buah robekan masing – masing satu koma lima sentimeter dan satu koma tiga sentimeter. Pada puncak bahu tiga sentimeter di atas jahitan bahu kanan terdapat dua buah robekan sepanjang dua sentimeter dan empat sentimeter. Pada lengan bawah kanan sisi dalam dua koma enam sentimeter di atas batas jahit tangan terdapat satu robekan sepanjang satu koma dua sentimeter.



- b. Sehelai rok Panjang, bahan katun, merkk “SERAGAM”, ukuran enam, dengan satu buah kantongpada bagian samping, tampak berlumuran darah.
  - c. Sehelai celana pendek, bahan katun, merk “LEEMOS.ID ATHEMATIC CLOTHING”, tanpa ukuran motif kartun dengan kombinasi warna putih, kuning, biru, hijau, dan hitam, tampak berlumuran darah.
  - d. Sehelai bra, bahan katun, warna coklat tua, tanpa merk, tanpa ukuran, tampak berlumuran darah.
  - e. Sehelai celana dalam bahan katun, warna merah muda, tanpa merk da ukuran.
5. Benda di samping mayat :
- a. Sebuah ikat rambut, bahan katun, warna dasar putih dengan motof garis – garis berwarna kuning tampak berlumuran darah.
  - b. Sebuah plastik bening berisi satu helai sarung tangan bahan lateks yang membungkus dua buah potongan jari dan beberapa helai rambut berwarna hitam.
6. Kaku mayat terdapat pada seluruh persendian, mudah dilawan. Lebab mayat terdapat pada punggung kanan atas, warna ungu tipis, hilang dengan penekanan.
7. Jenis kelamin perempuan, perkiraan usian sekitar sebelas tahun, kulit berwarna kuning langsung, Panjang tubuh seratus lima puluh lima sentimeter.
8. Identitas khusus : Tidak ditemukan identitas khusus pada mayat.
9. Rambut kepala berwarna hitam pada bagian atas dan berwarna merah kecoklatan pada bagian bawah, tumbuh lurus, dengan sepanjang empat puluh satu senti meter. Alis mata berwarna hitam, tumbuh lebat dengan panjang nol koma tujuh sentimeter. Bulu mata kanan dan kiri berwarna hitam, tumbuh lebat, Panjang nol koma delapan sentimeter.
10. Kelopak mata kanan terbuka selebar satu senti meter. Kelopak mata kiri



terbuka selebar nol koma tujuh sentimeter. Selaput bening kedua mata jernih. Warna tirai mata coklat. Teleng mata kanan, selaput bola mata kanan dan selaput kelopak mata kanan sulit dinilai karena terpotong pada bagian sepertiga bagian bawah mata. Selaput bola mata kiri berwarna putih. Selaput keopak mata kiri berwarna pucat.

11. Hidung simetris, kesan mancung. Telinga kanan dan kiri simetris. Berbentuk oval, cuping telinga menggantung. Mulut terbuka selebar nol koma tiga sentimeter, lidah tidak terjulur atau tergigit.
12. Gigi geligi lengkap, berjumlah dua puluh delapan buah, dengan tujuh buah gigi pada masing – masing sisi rahang.
13. Dari mulut, hidung, kedua lubang telinga, lubang kemaluan dan lubang pelepasan tidak keluar apa apa.
14. Luka-luka:
  1. - Pada puncak kepala, tepat pada garis pertengahan depan, sembilan sentimeter di atas batas tumbuh rambut depan, seratus lima puluh sentimeter di atas tumit, terdapat lima buah luka terbuka, tepi rata, dasar selaput keras otak, bila dirapatkan membentuk pola tidak beraturan, tepi lancip-lancip, masing-masing kaki berukuran sepanjang sembilan sentimeter, delapan sentimeter, tujuh sentimeter, lima sentimeter, dan lima koma lima sentimeter.
  2. -- Pada kepala bagian belakang, tepat pada garis pertengahan belakang, delapan sentimeter di atas batas tumbuh rambut belakang, seratus empat puluh lima sentimeter di atas tumit, terdapat beberapa luka terbuka tepi rata yang menjadi satu kesatuan berbentuk tidak beraturan, dasar selaput keras otak, tepi lancip-lancip, dengan area seluas tiga belas sentimeter kali empat sentimeter.
  3. -- Pada dahi, tepat pada garis pertengahan depan, terdapat tiga buah luka terbuka tepi rata, dasar tulang, sudut lancip-lancip, bila dirapatkan masing-masing membentuk garis vertikal saling sejajar sepanjang tujuh sentimeter, sepuluh sentimeter, dan enam sentimeter.



4. --Mulai dari pelipis kanan, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi lubang telinga kanan, ke arah kiri melewati mata kiri, berakhir pada batang hidung sisi kanan, dua sentimeter di bawah sudut dalam bola mata, terdapat luka terbuka tepi rata dengan dasar rongga wajah dengan tulang wajah yang tampak terpotong rata, jika dirapatkan membentuk dua buah garis lengkung, masing-masing sepanjang delapan sentimeter dan tujuh sentimeter.
5. --Pada leher bagian belakang sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua sentimeter di bawah batas tumbuh rambut belakang, terdapat luka lecet gores sepanjang dua sentimeter.
6. --Pada leher bagian belakang sisi kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga sentimeter di bawah lubang telinga kiri, terdapat luka lecet gores berbentuk garis sepanjang lima sentimeter.
7. --Tepat pada puncak bahu kanan, delapan belas sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan otot, kedua sudut lancip, bila dirapatkan membentuk garis memanjang sepanjang enam sentimeter.
8. --Tepat pada puncak bahu kiri, empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat memar, berwarna biru keunguan, berbentuk garis sepanjang tujuh sentimeter.
9. --Pada punggung, tepat pada garis pertengahan belakang, lima sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat beberapa luka lecet, dengan ukuran terpanjang enam belas sentimeter, terpendek dua belas sentimeter, pada area seluas delapan sentimeter kali enam belas sentimeter.
- 10.- Pada punggung sisi kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang, lima belas sentimeter di bawah puncak bahu, seratus delapan belas sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, dengan dasar jaringan bawah kulit, sudut lancip-lancip, bila dirapatkan membentuk garis memanjang empat sentimeter.



- 11.- Pada punggung sisi kiri, lima belas sentimeter dari garis pertengahan belakang, lima sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka lecet gores sepanjang tujuh sentimeter.
- 12.- Pada lengan atas kanan sisi luar, tiga belas sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka terbuka tepi rata, dengan dasar jaringan bawah kulit, sudut kiri atas tumpul, sudut kanan bawah lancip, bila dirapatkan membentuk garis serong sepanjang tiga sentimeter.
- 13.- Pada lengan atas kanan sisi luar, lima belas sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat dua luka lecet berbentuk garis lurus berwarna kemerahan, masing-masing berukuran satu koma lima sentimeter dan dua koma lima sentimeter.
- 14.- Pada lengan bawah kanan sisi belakang, dua belas sentimeter di bawah siku, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, sudut lancip-lancip, jika dirapatkan membentuk garis memanjang sepanjang satu sentimeter. Pada ujung kiri luka berlanjut menjadi luka lecet gores sepanjang tiga sentimeter, dikelilingi memar, berwarna keunguan, berukuran lima sentimeter kali satu sentimeter.
- 15.- Tepat pada pergelangan tangan kanan sisi punggung, terdapat luka terbuka tepi rata, dengan dasar jaringan otot, tulang dan urat yang tampak terpotong, bila dirapatkan membentuk pola tidak beraturan, dengan panjang masing-masing kaki dua sentimeter, empat sentimeter, tiga sentimeter, nol koma lima sentimeter, satu sentimeter, satu koma lima sentimeter, nol koma lima sentimeter, satu koma lima sentimeter, empat sentimeter, empat sentimeter, enam koma lima sentimeter, lima sentimeter, pada sisi bawah luka berlanjut menjadi luka lecet gores sepanjang lima sentimeter.
- 16.- Pada punggung tangan kanan, enam sentimeter di bawah pergelangan tangan, terdapat tiga buah luka terbuka tepi rata yang tersusun membentuk garis memanjang, dengan dasar tulang yang tampak terpotong, kedua sudut lancip, ketiga luka tersebut sepanjang enam sentimeter.



- 17.- Pada lengan atas kiri sisi luar, tujuh belas sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat memar berwarna keunguan, berukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter.
- 18.- Tepat pada siku kiri, terdapat luka terbuka tepi rata, dengan dasar tulang, sisi kanan dan kiri berlanjut menjadi luka lecet gores, masing-masing sepanjang dua koma lima sentimeter dan tiga sentimeter. Luka secara keseluruhan, tujuh koma lima sentimeter, di bawah luka tersebut terdapat luka lecet gores sepanjang dua sentimeter.
- 19.- Pada lengan bawah kiri sisi belakang, tiga belas sentimeter di atas pergelangan tangan, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dengan dasar otot, bila dirapatkan membentuk kotak dengan panjang kaki masing-masing dua sentimeter, dua sentimeter, dua sentimeter, dua sentimeter dan dikelilingi memar berwarna keunguan berukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter.
- 20.- Pada lengan bawah kiri sisi belakang, lima sentimeter di atas pergelangan tangan, terdapat luka lecet gores, sepanjang empat sentimeter, disekitarnya terdapat dua buah luka lecet masing-masing berukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan satu koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
- 21.- Pada punggung tangan kiri, enam sentimeter di bawah pergelangan tangan, terdapat dua buah luka terbuka dasar tulang yang tampak terpotong, kedua sudut lancip, bila dirapatkan membentuk garis memanjang, masing-masing sepanjang tujuh sentimeter dan empat sentimeter.
- 22.- Pada ruas tengah jari kelingking tangan kiri sisi punggung, tampak luka terbuka tepi tidak rata, dengan dasar tulang disertai hilangnya ruas ujung jari tersebut, berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
- 23.- Pada ruas pangkal jari manis tangan kiri sisi punggung, terdapat luka terbuka tepi rata, dengan dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter.





- 24.- Pada ruas tengah jari manis tangan kiri sisi punggung, terdapat luka terbuka tepi rata, dengan ruas ujung jari tersebut tidak ada, berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.
- 25.- Pada ruas pangkal jari tengah tangan kiri sisi punggung, terdapat luka terbuka tepi rata, dengan dasar tulang yang tampak patah sepanjang enam sentimeter.
- 26.- Pada ruas ujung jari tengah tangan kiri, terdapat luka terbuka tepi rata, dengan dasar tulang jari yang tampak terpotong, bila dirapatkan membentuk huruf V dengan panjang kaki masing-masing dua sentimeter dan dua sentimeter.
- 27.- Pada ruas ujung jari telunjuk tangan kiri, terdapat luka terbuka tepi rata, dengan dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter, di atas luka tersebut terdapat luka terbuka tepi rata dengan dasar tulang jari yang tampak terpotong, dengan sisa ruas jari tampak menghilang, berukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
- 28.- Pada ruas pangkal ibu jari tangan kiri sisi telapak, terdapat luka terbuka tepi rata, dengan dasar otot dan tulang, bila dirapatkan membentuk huruf Y dengan panjang luka masing-masing dua sentimeter, satu sentimeter, satu koma lima sentimeter, empat sentimeter.
- 29.- Tepat pada lipat paha kiri, terdapat memar, berwarna keunguan, berukuran empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
15. Patah tulang .
- a. terdapat patah terbuka tulang kepala.
  - b. Terdapat patah terbuka tulang wajah daerah pipi kanan.
  - c. Terdapat patah terbuka tulang tangan dan terputusnya jari jari tangan kiri .
16. Lain lain .
- a. jaringan kulit di bawah kuku tampak pucat .



- b. di lakukan tes swab antigen SARS CoV-2 pada kedua lubang hidung, dengan menggunakan alat uji cepat bermerek “WIZ BIOTECH “ di dapatkan hasil negatif .
- c. di lakukan pengambilan darah sebanyak dua mililiter, dilakukan:
  - pemeriksaan golongan darah dengan kesimpulan golongan darah A .
  - pemeriksaan HIV dengan alat uji cepat bermerek “ RIGHTSIGN” di dapatan hasil negative .

PEMERIKSAAN DALAM :

- 17. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal sepuluh milimeter. Otot otot berwarna coklat pada daerah dada setebal lima milimeter. Sekat rongga dada kanan setinggi sela iga lima koma kiri setinggi sela iga lima. Tulang dada dan iga iga utuh . dalam rongga dada kanan dan kiri tidak berisi darah maupun cairan. Kandung jantung tampak tiga jari di antara kedua paru, berisi cairan encer berwarna kekuningan .
- 18. Jaringan ikat bawah kulit leher dan otot leher berwarna coklat, tidak ada resapan darah.
- 19. Selaput dinding perut berwarna kelabu mengkilat. Otot dinding perut berwarna coklat, rongga perut tidak berisi darah maupun cairan .
- 20. Lidah berwarna kelabu pucat, penampang berwarna coklat. Tulang lidah, rawan gondok utuh, dan rawan cincin utuh. Kelenjar gondok berwarna kelabu kemerahan pucat, perabaan kenyal, penampang berwarna kelabu pucat. Kelenjar kancang tidak di temukan. Kerongkongan kosong, selaput lendir berwarna pucat. Batang tenggorokan berisi lendir berwarna coklat, selaput lendir berwarna kelabu.
- 21. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna coklat pucat, perabaan kenyal, lingkaran katup serambi kanan sepuluh senntimeter. Kiri delapan senti meter. Pembuluh nadi paru lima senti meter, batang nadi empat senti meter. Tebal otot bili kanan dua mili



meter, bilik kiri dua belas mili meter. Berat jantung dua ratus empat puluh gram. Pembuluh nadi jantung tidak teraba keras, tidak tersumbat, dinding dan sekat jantung berwarna coklat homoger.

22. Paru kanan terdiri dari tiga бага, berwarna kelabu pucat sebgiaan merah muda, perabaan spon, penampangan berwarna kelabu pucat pada pemijatan keluar busa. Berat seratus tigapuluh gram. Paru kiri terdiri dari dua bagian, berwarna kelabu pucat, perabaan spon, penampangan berwarna merah muda pucat, perabaan spon, penampangan berwarna kelabu pucat, pada pemijatan keluar busa dengan darah, berat serratus lima puluh gram .
23. Limpa berwarna ungu, permukaan keriput, tepitajam, perabaan kenyal, penampangan berwarna ungu kecoklatan gambaran limpa jelas, pada pengikisan jaringan terikut. Berat seratus gram .
24. Hati berwarna coklat pucat, permukaan licin, tepi lancip, peraban kenyal, penampangan berwarna coklat, gambaran hati jelas, berat seribu serratus lima puluh gram.
25. Kandungan empedu berisi cairan encer berwarna kuning kehijauan, selaput lendir seperti beludru. Saluran empedu tidak tersumbat.
26. Kelenjar liur perut berwarna kelabu, permukan berbaga бага, peraban kenyal, penampangan berwarna kelabu kemerahan, gambaran kelenjar jelas, berat seratus gram.
27. Lambung berisi cairan kental berwarna kelabu kehijauan. Selaput lendir berwarna kelabu pucat. Usus dua belas jari dan usus halus berisi cairan encer berwarna kehijauan, selaput lendir berwarna kelabu. Usus besar berisi tinja lunak berwarna kehijauan, selaput lendir berwarna kelabu.
28. Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk trapesium, berwarna kelabu, penampang berlapis, berat sepuluh gram. Kelenjar anak ginjal kiri berbentuk bulan sabit berwarna kelabu, penampang berlapis, berat sepuluh gram.



29. Ginjal kanan, simpai lemak tipis, simpai ginjal mudah lepas, permukaan ginjal licin berwarna coklat pucat, penampangan berwarna coklat pucat, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, tampak lebaran pembuluh darah, saluran kemih tidak tersumbat dan berat seratus sepuluh gram. Ginjal kiri simpai lemak tipis, simpai mudah lepas, permukaan ginjal licin berwarna coklat pucat penampangan berwarna coklat pucat, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, tampak pelebaran pembuluh darah, saluran kemi tidak tersumbat, berat serratus sepuluh gram .
30. Kandungan kemih berisi urin berwarna kuning jernih, selaput lendir berwarna kelabu pucat.
31. Indung telur kanan berbentuk oval, perabannya kenyal, berukuran empat senti Meter kali tiga senti meter. Indung telur kiri berbentuk oval, perabannya kenyal Berukuran tiga senti meter kali dua senti meter terdapat kista berisi cairan encer bening. Rahim berisi lendir berwarna putih ke kuningan .
34. Kulit kepala bagian dalam bagian belakang tampak resapan darah pada seluruh permukaan tulang tengkorak bagian belakang tempat patah tulang mulai dari kepala bagian belakang berjalan ke bawah sampai dasar tulang tengkorak sepanjang dua belas senti meter. Pada tulang tengkorak belakang sisi kiri tampak patah berkeping berukuran delapan senti meter kali tujuh senti meter. Selaput keras otak dan selaput lunak otak tepat pada garis pertengahan tampak terpotong rata sepanjang dua senti meter, bagian belakang sisi kanan tampak terpotong rata sepanjang lima senti meter bagian belakang sisi kiri tampak terpotong rata sepanjang tiga senti meter otak besar: permukaan tampak pendarahan di atas selaput otak seluas dua puluh sentimeter kali sebelas senti meter, bagian kiri bagian belakang terdapat pendarahan di atas selaput lunak otak seluas empat kali enam senti meter, pada bagian kiri tiga sentimeter dari garis pertengahan otak tampak terpotong rata sepanjang lima



sentimeter penampangan tampak pelebaran pembuluh darah, penampangan batas putih abu jelas otak kecil; permukaan dan penampang tampak pelebaran pembuluh darah, penampang batas putih abu jelas tidak pendarahan. Batang otak, permukaan tampak pelebaran pembuluh darah, penampang tidak tampak pendarahan. Bilik otak isi kosong berat otak serratus limapuluh gram.

35. Lain lain: dilakukan pengambilan urin dari kandung kencing sebanyak sepuluh milimeter, dilakukan pemeriksaan
- a. Penyaringan alcohol menggunakan alat uji cepat bermerek "ONCOPROBE" di dapatkan hasil negative
  - b. Penyaring NAPZA menggunakan alat uji cepat bermerek "RIGHT SIGN" didapatkan hasil metliendioksimetamfetamina ( MDMA) amphetamine ( AMP), metamfetaamina ( MET), benzodiazepine (BZO), tetrahydrocannabinol (TCH), cocaine (COC), morphine (MOP) di dapatkan semua hasilnya negative.
  - c. Penyaring kehamilan menggunakan alat uji cepat bermerek "RIGHTSIGN" didapatkan hasil negative.

#### KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang anak perempuan berusia sebelas tahun dan bergolongan darah "A". Pada pemeriksaan ditemukan luka – luka terbuka pada kepala, wajah, punggung, bahu kanan dan anggota gerak atas, terpotongnya tulang tengkorak, tulang-tulang tangan kiri, pergelangan tangan kanan, selaput keras otak, otak, jari kelingking dan jari manis tangan kiri, luka-luka lecet gores pada leher, punggung, dan anggota gerak atas akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan memar-memar pada bahu, serta anggota gerak atas dan bawah akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pula organ organ dalam yang tampak pucat. Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada kepala yang memotong tulang tengkorak dan otak sehingga menimbulkan kerusakan jaringan otak;



**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;**

**ATAU**

**KE TIGA:**

Bahwa ia Terdakwa Rizky Noviyandi Achmad Alias Kiki Bin Adang Ahmad Jawari, pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Cluster Pondok Jatijajar Rt. 08 Rw. 007 Nomor 202 Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Kota Depok Provinsi Jawa Barat atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, mengakibatkan matinya korban, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2010 antara Terdakwa Rizky Noviyandi Achmad Alias Kiki Bin Adang Ahmad Jawari (yang selanjutnya hanya disebut sebagai Terdakwa) dengan saksi Nila Islamia (yang selanjutnya hanya disebut sebagai saksi NILA) menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Sukmajaya Kota Depok (Berdasarkan Akta Nikah Nomor : 1519/62/VIII/2010 Tanggal 09 Agustus 2010), dimana setelah menikah, sejak sekira tahun 2020 antara Terdakwa dengan saksi korban Nila tinggal bersama di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Cluster Pondok Jatijajar Rt. 08 Rw. 007 nomor 202 Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Kota Depok, selanjutnya dari pernikahannya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni anak pertama korban Keyla Putri Cantika (berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 421/U/2011 Tanggal 27 Mei 2011 dan Kartu Keluarga Nomor : 3276051103150021 tanggal 27 Juli 2021) dan anak kedua : Muhammad Pasha Alfarizki Alias Deboy.
- Bahwa selanjutnya dalam kurun waktu kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir, hubungan rumah tangga antara Terdakwa dengan saksi korban Nila mulai terlihat kurang harmonis, dimana selama kurun waktu kurang lebih 1 (satu)

Halaman 35 dari 65 Putusan Pidana PT Nomor 255/PID/2023/PT BDG



tahun terakhir tersebut antara Terdakwa dengan saksi korban Nila sering terjadi cekcok mulut dan hampir setiap harinya antara Terdakwa dengan saksi korban Nila selalu bertengkar/ cekcok mulut dan yang menjadi pemicu keributan tersebut diantaranya mengenai hutang piutang rumah tangga yang belum lunas. Bahwa selama ketidak harmonisan dalam rumah tangganya tersebut, Terdakwa juga telah memendam rasa kesal terhadap korban Keyla Putri Cantika (yang selanjutnya hanya disebut sebagai korban Keyla), oleh karena Terdakwa merasa bahwa korban Keyla seperti seolah – olah selalu membela saksi korban Nila dan membenci Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa pulang ke rumah, sesampainya di rumah, ketika Terdakwa sedang duduk di kursi ruang tamu, Terdakwa dihampiri oleh saksi korban Nila, kemudian Terdakwa ditanya oleh saksi korban Nila perihal hutang Terdakwa di Bank BTN yang belum dibayar oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa merasa kesal dengan pertanyaan dari saksi korban Nila tersebut, sehingga terjadilah cek cok mulut antara Terdakwa dengan saksi korban Nila, dan dalam pertengkaran diantara keduanya tersebut, kemudian dengan rasa kesal, Terdakwa melepas foto – foto pernikahan yang terpasang di dinding dalam rumah, setelah itu pada sekira pukul 03.40 WIB Terdakwa pergi keluar rumah dengan mengendari sepeda motor, kemudian Terdakwa pergi ke sebuah warung untuk makan dan setelah selesai makan, Terdakwa pergi ke sebuah masjid yang terletak tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk melaksanakan ibadah sholat subuh.
- Bahwa pada sekira pukul 04.50 WIB, setelah Terdakwa selesai melaksanakan sholat subuh, Terdakwa kembali pulang ke rumah, sesampainya di rumah, kembali terjadi pertengkaran/ cekcok mulut antara Terdakwa dengan saksi korban Nila, kemudian Terdakwa melontarkan kata talak terhadap saksi korban Nila, lalu saksi korban Nila menjawab “ya sudah kalau begitu terimakasih, saya bawa KEYLA dan kamu bawa DEBOY”. Bahwa kemudian Terdakwa melihat saksi korban Nila sedang mengemas baju dan barang – barang dengan tujuan untuk pergi dari rumah dengan membawa korban Keyla. Bahwa melihat saksi korban Nila hendak pergi





meninggalkan rumah, Terdakwa bertanya kepada saksi korban Nila dengan perkataan “mau kemana?” lalu dijawab oleh saksi korban Nila “kan kamu sudah nakal saya”, setelah itu Terdakwa bertanya kepada korban Keyla yang pada saat itu korban Keyla berada di posisi samping Terdakwa dengan telah mengenakan pakaian seragam sekolah, “Apakah benar KEYLA mau ikut bersama Bunda?”, selanjutnya korban Keyla hanya diam saja (tidak menjawab pertanyaan Terdakwa), sehingga hal tersebut membuat rasa kesal Terdakwa semakin memuncak, tidak berapa lama kemudian Terdakwa membawa anak kedua Terdakwa yang bernama Muhammad Pasha Alfarizki Alias Deboy dengan cara menggandengnya ke teras rumah, sesampainya di teras rumah, Terdakwa mendudukkan MUHAMMAD PASHA ALFARIZKI di atas sepeda, setelah itu Terdakwa meninggalkan MUHAMMAD PASHA ALFARIZKI seorang diri di teras/ garasi rumah, kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rumah.

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah golok yang terletak di bawah meja ruang tamu, kemudian Terdakwa membacokkan golok tersebut ke bagian leher belakang saksi korban Nila sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu saksi korban Nila berusaha melindungi bagian kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya sehingga sabetan golok Terdakwa tersebut juga mengenai bagian tangan saksi korban Nila sehingga saksi korban Nila jatuh terduduk di dekat sofa sambil menahan rasa sakit, kemudian Terdakwa melihat korban Keyla lari ketakutan dari arah ruang tamu menuju ruang bagian belakang / ruang dapur, lalu Terdakwa dengan membawa sebilah golok tersebut mengejar korban Keyla ke arah ruang dapur, sesampainya di dapur, Terdakwa melihat korban Keyla dengan posisi badan berdiri membungkuk ketakutan dengan kedua tangannya melindungi bagian kepala sambil berteriak “Bunda tolong”, lalu Terdakwa langsung membacokkan golok tersebut ke arah kepala bagian atas korban Keyla sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala serta kedua tangan korban Keyla, selanjutnya Terdakwa meninggalkan korban Keyla di ruang dapur, lalu Terdakwa kembali ke ruang tamu menghampiri saksi korban Nila yang



pada saat itu dalam posisi terduduk di dekat sofa ruang tamu sambil merintih menahan rasa sakit, kemudian Terdakwa kembali membacok saksi korban Nila dengan menggunakan sebilah golok ke bagian kepala sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dan ke bagian punggung sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali secara bertubi – tubi hingga saksi korban Nila tergeletak tidak berdaya di lantai ruang tamu dengan kondisi lemas serta bagian tubuh mengeluarkan banyak darah yang berceceran hingga mengenai kursi sofa dan lantai ruang tamu, setelah itu Terdakwa kembali menghampiri korban Keyla yang pada saat itu korban Keyla terduduk tidak berdaya di lantai dapur, lalu Terdakwa kembali membacokkan golok ke bagian kepala dan wajah korban Keyla sebanyak 2 (dua) kali sehingga akhirnya korban Keyla jatuh tersungkur di lantai dapur dengan kondisi bagian kepala mengeluarkan banyak darah yang berceceran mengenai dinding rumah, pintu dapur dan lantai ruang dapur, kemudian Terdakwa meninggalkan korban Keyla di ruang dapur, lalu ketika Terdakwa hendak keluar dari dalam rumah, Terdakwa kembali membacok ke arah wajah korban Nila dengan menggunakan golok sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian bibir saksi korban Nila, setelah itu Terdakwa membuka pintu rumah, dan Terdakwa langsung meletakkan sebilah golok yang dipegangnya di lantai garasi rumah lalu Terdakwa menghampiri MUHAMMAD PASHA ALFARIZKI yang sedang bermain di garasi rumah, setelah itu Terdakwa menggendong MUHAMMAD PASHA ALFARIZKI dan membawanya keluar dari garasi rumah, tidak berapa lama kemudian, Terdakwa dihampiri oleh saksi Heru Bahrudin dan mengatakan kepada Terdakwa “Ya Allah ngapain Ki”, selanjutnya Terdakwa langsung memeluk saksi Heru Bahrudin sambil meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan kepada saksi korban Nila dan korban Keyla.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat diketahui oleh saksi Heru Bahrudin, bermula ketika saksi Heru Bahrudin yang pada saat itu sedang berada di rumahnya diinformasikan oleh saksi Edi Kusnandy (yang merupakan Ketua RT dilingkungan tempat tinggal Terdakwa) yang sebelumnya telah mendapatkan laporan dari saksi Septie Yanti (yang merupakan adik dari kandung Terdakwa) sambil menangis melaporkan



bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban Keyla dan saksi korban Nila, sehingga atas laporan dari saksi Septie Yanti tersebut saksi Heru Bahrudin bersama dengan saksi Edy Kusnady mendatangi rumah Terdakwa, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, dan tidak berapa lama kemudian datang beberapa anggota kepolisian langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan kematian terhadap korban Keyla Putri Cantikasebagaimana disebutkan ke dalam Visum Et Repertum Nomor : R/006/Sk.B/XI/2022/IKF Tanggal 08 November 2022 atas nama jenazah KEYLA PUTRI CANTIKA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asri M. Pralebda, Sp. FM dan dr. Arfiani Ika Kusumawati, Sp. FM yang keduanya merupakan dokter spesialis Forensik dan Medikolegal selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Puskokkes Polri, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR :

1. Label mayat : Tidak ditemukan label pada mayat.
2. Tutup / bungkus mayat :
  - a. Sebuah kantung jenazah, bahan tebal, warna orange, bertuliskan "RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK. I RADEN SAID SUKANTO" berwarna hitam, dengan logo Pusat Keokteran dan Kesehatan Polri.
3. Perhiasan mayat: Pada jari manis tangan kanan, terpasang sebuah cincin, berbahan logam, berwarna perak.
4. Pakaian mayat :
  - a. Sehelai kemeja lengan Panjang, bahan katun, merk "SERA GAM" berukuran dua belas, tampak berlumuran darah. Terdapat satu kantung pada dada sisi kiri, Pada lengan atas kanan, sepuluh sentimeter di bawah tepi jahit bahu, terdapat tiga buah robekan, masing – masing sepanjang tiga koma lima sentimeter, satu



sentimeter, satu sentimeter. Pada sisi belakang, tujuh belas sentimeter di bawah batas jahitan, terdapat satu buah robekan sepanjang lima sentimeter. Pada lengan bawah kiri sisi belakang empat sentimeter di atas batas jahitan tangan terdapat sebuah satu buah robekan sepanjang satu setengah sentimeter. Pada bagian belakang sisi kanan tepat pada jahit bahu terdapat dua buah robekan masing – masing satu koma lima sentimeter dan satu koma tiga sentimeter. Pada puncak bahu tiga sentimeter di atas jahitan bahu kanan terdapat dua buah robekan sepanjang dua sentimeter dan empat sentimeter. Pada lengan bawah kanan sisi dalam dua koma enam sentimeter di atas batas jahit tangan terdapat satu robekan sepanjang satu koma dua sentimeter.

- b. Sehelai rok Panjang, bahan katun, merk “SERAGAM”, ukuran enam, dengan satu buah kantong pada bagian samping, tampak berlumuran darah.
  - c. Sehelai celana pendek, bahan katun, merk “LEEMOS.ID ATHEMATIC CLOTHING”, tanpa ukuran motif kartun dengan kombinasi warna putih, kuning, biru, hijau, dan hitam, tampak berlumuran darah.
  - d. Sehelai bra, bahan katun, warna coklat tua, tanpa merk, tanpa ukuran, tampak berlumuran darah.
  - e. Sehelai celana dalam bahan katun, warna merah muda, tanpa merk da ukuran.
5. Benda di samping mayat :
- a. Sebuah ikat rambut, bahan katun, warna dasar putih dengan motif garis – garis berwarna kuning tampak berlumuran darah.
  - b. Sebuah plastik bening berisi satu helai sarung tangan bahan lateks yang membungkus dua buah potongan jari dan beberapa helai rambut berwarna hitam.



6. Kaku mayat terdapat pada seluruh persendian, mudah dilawan. Lebab mayat terdapat pada punggung kanan atas, warna ungu tipis, hilang dengan penekanan.
7. Jenis kelamin perempuan, perkiraan usian sekitar sebelas tahun, kulit berwarna kuning langsung, Panjang tubuh serratus lima puluh lima sentimeter.
8. Identitas khusus : Tidak ditemukan identitas khusus pada mayat.
9. Rambut kepala berwarna hitam pada bagian atas dan berwarna merah kecoklatan pada bagian bawah, tumbuh lurus, dengan sepanjang empat puluh satu sentimeter. Alis mata berwarna hitam, tumbuh lebat dengan panjang nol koma tujuh sentimeter. Bulu mata kanan dan kiri berwarna hitam, tumbuh lebat, Panjang nol koma delapan sentimeter.
10. Kelopak mata kanan terbuka selebar satu sentimeter. Kelopak mata kiri terbuka selebar nol koma tujuh sentimeter. Selaput bening kedua mata jernih. Warna tirai mata coklat. Teleng mata kanan, selaput bola mata kanan dan selaput kelopak mata kanan sulit dinilai karena terpotong pada bagian sepertiga bagian bawah mata. Selaput bola mata kiri berwarna putih. Selaput kelopak mata kiri berwarna pucat.
11. Hidung simetris, kesan mancung. Telinga kanan dan kiri simetris. Berbentuk oval, cuping telinga menggantung. Mulut terbuka selebar nol koma tiga sentimeter, lidah tidak terjulur atau tergigit.
12. Gigi geligi lengkap, berjumlah dua puluh delapan buah, dengan tujuh buah gigi pada masing – masing sisi rahang.
13. Dari mulut, hidung, kedua lubang telinga, lubang kemaluan dan lubang pelepasan tidak keluar apa apa.
14. Luka-luka:
  30. Pada puncak kepala, tepat pada garis pertengahan depan, sembilan sentimeter di atas batas tumbuh rambut depan, seratus lima puluh sentimeter di atas tumit, terdapat lima buah luka



terbuka, tepi rata, dasar selaput keras otak, bila dirapatkan membentuk pola tidak beraturan, tepi lancip-lancip, masing-masing kaki berukuran sepanjang sembilan sentimeter, delapan sentimeter, tujuh sentimeter, lima sentimeter, dan lima koma lima sentimeter.

31. Pada kepala bagian belakang, tepat pada garis pertengahan belakang, delapan sentimeter di atas batas tumbuh rambut belakang, seratus empat puluh lima sentimeter di atas tumit, terdapat beberapa luka terbuka tepi rata yang menjadi satu kesatuan berbentuk tidak beraturan, dasar selaput keras otak, tepi lancip-lancip, dengan area seluas tiga belas sentimeter kali empat sentimeter.
32. Pada dahi, tepat pada garis pertengahan depan, terdapat tiga buah luka terbuka tepi rata, dasar tulang, sudut lancip-lancip, bila dirapatkan masing-masing membentuk garis vertikal saling sejajar sepanjang tujuh sentimeter, sepuluh sentimeter, dan enam sentimeter.
33. Mulai dari pelipis kanan, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi lubang telinga kanan, ke arah kiri melewati mata kiri, berakhir pada batang hidung sisi kanan, dua sentimeter di bawah sudut dalam bola mata, terdapat luka terbuka tepi rata dengan dasar rongga wajah dengan tulang wajah yang tampak terpotong rata, jika dirapatkan membentuk dua buah garis lengkung, masing-masing sepanjang delapan sentimeter dan tujuh sentimeter.
34. Pada leher bagian belakang sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, dua sentimeter di bawah batas tumbuh rambut belakang, terdapat luka lecet gores sepanjang dua sentimeter.
35. Pada leher bagian belakang sisi kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga sentimeter di bawah lubang telinga



- kiri, terdapat luka lecet gores berbentuk garis sepanjang lima sentimeter.
36. Tepat pada puncak bahu kanan, delapan belas sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan otot, kedua sudut lancip, bila dirapatkan membentuk garis memanjang sepanjang enam sentimeter.
37. Tepat pada puncak bahu kiri, empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat memar, berwarna biru keunguan, berbentuk garis sepanjang tujuh sentimeter.
38. Pada punggung, tepat pada garis pertengahan belakang, lima sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat beberapa luka lecet, dengan ukuran terpanjang enam belas sentimeter, terpendek dua belas sentimeter, pada area seluas delapan sentimeter kali enam belas sentimeter.
39. Pada punggung sisi kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan belakang, lima belas sentimeter di bawah puncak bahu, seratus delapan belas sentimeter di atas tumit, terdapat luka terbuka tepi rata, dengan dasar jaringan bawah kulit, sudut lancip-lancip, bila dirapatkan membentuk garis memanjang empat sentimeter.
40. Pada punggung sisi kiri, lima belas sentimeter dari garis pertengahan belakang, lima sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka lecet gores sepanjang tujuh sentimeter.
41. Pada lengan atas kanan sisi luar, tiga belas sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka terbuka tepi rata, dengan dasar jaringan bawah kulit, sudut kiri atas tumpul, sudut kanan bawah lancip, bila dirapatkan membentuk garis serong sepanjang tiga sentimeter.
42. Pada lengan atas kanan sisi luar, lima belas sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat dua luka lecet berbentuk garis lurus



berwarna kemerahan, masing-masing berukuran satu koma lima sentimeter dan dua koma lima sentimeter.

43. Pada lengan bawah kanan sisi belakang, dua belas sentimeter di bawah siku, terdapat luka terbuka tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, sudut lancip-lancip, jika dirapatkan membentuk garis memanjang sepanjang satu sentimeter. Pada ujung kiri luka berlanjut menjadi luka lecet gores sepanjang tiga sentimeter, dikelilingi memar, berwarna keunguan, berukuran lima sentimeter kali satu sentimeter.
44. Tepat pada pergelangan tangan kanan sisi punggung, terdapat luka terbuka tepi rata, dengan dasar jaringan otot, tulang dan urat yang tampak terpotong, bila dirapatkan membentuk pola tidak beraturan, dengan panjang masing-masing kaki dua sentimeter, empat sentimeter, tiga sentimeter, nol koma lima sentimeter, satu sentimeter, satu koma lima sentimeter, nol koma lima sentimeter, satu koma lima sentimeter, empat sentimeter, empat sentimeter, enam koma lima sentimeter, lima sentimeter, pada sisi bawah luka berlanjut menjadi luka lecet gores sepanjang lima sentimeter.
45. Pada punggung tangan kanan, enam sentimeter di bawah pergelangan tangan, terdapat tiga buah luka terbuka tepi rata yang tersusun membentuk garis memanjang, dengan dasar tulang yang tampak terpotong, kedua sudut lancip, ketiga luka tersebut sepanjang enam sentimeter.
46. Pada lengan atas kiri sisi luar, tujuh belas sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat memar berwarna keunguan, berukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter.
47. Tepat pada siku kiri, terdapat luka terbuka tepi rata, dengan dasar tulang, sisi kanan dan kiri berlanjut menjadi luka lecet gores, masing-masing sepanjang dua koma lima sentimeter dan tiga sentimeter. Luka secara keseluruhan, tujuh koma lima





sentimeter, di bawah luka tersebut terdapat luka lecet gores sepanjang dua sentimeter.

48. Pada lengan bawah kiri sisi belakang, tiga belas sentimeter di atas pergelangan tangan, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dengan dasar otot, bila dirapatkan membentuk kotak dengan panjang kaki masing-masing dua sentimeter, dua sentimeter, dua sentimeter, dua sentimeter dan dikelilingi memar berwarna keunguan berukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter.
49. Pada lengan bawah kiri sisi belakang, lima sentimeter di atas pergelangan tangan, terdapat luka lecet gores, sepanjang empat sentimeter, disekitarnya terdapat dua buah luka lecet masing-masing berukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan satu koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
50. Pada punggung tangan kiri, enam sentimeter di bawah pergelangan tangan, terdapat dua buah luka terbuka dasar tulang yang tampak terpotong, kedua sudut lancip, bila dirapatkan membentuk garis memanjang, masing-masing sepanjang tujuh sentimeter dan empat sentimeter.
51. Pada ruas tengah jari kelingking tangan kiri sisi punggung, tampak luka terbuka tepi tidak rata, dengan dasar tulang disertai hilangnya ruas ujung jari tersebut, berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
52. Pada ruas pangkal jari manis tangan kiri sisi punggung, terdapat luka terbuka tepi rata, dengan dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter.
53. Pada ruas tengah jari manis tangan kiri sisi punggung, terdapat luka terbuka tepi rata, dengan ruas ujung jari tersebut tidak ada, berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.



54. Pada ruas pangkal jari tengah tangan kiri sisi punggung, terdapat luka terbuka tepi rata, dengan dasar tulang yang tampak patah sepanjang enam sentimeter.
55. Pada ruas ujung jari tengah tangan kiri, terdapat luka terbuka tepi rata, dengan dasar tulang jari yang tampak terpotong, bila dirapatkan membentuk huruf V dengan panjang kaki masing-masing dua sentimeter dan dua sentimeter.
56. Pada ruas ujung jari telunjuk tangan kiri, terdapat luka terbuka tepi rata, dengan dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter, di atas luka tersebut terdapat luka terbuka tepi rata dengan dasar tulang jari yang tampak terpotong, dengan sisa ruas jari tampak menghilang, berukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
57. Pada ruas pangkal ibu jari tangan kiri sisi telapak, terdapat luka terbuka tepi rata, dengan dasar otot dan tulang, bila dirapatkan membentuk huruf Y dengan panjang luka masing-masing dua sentimeter, satu sentimeter, satu koma lima sentimeter, empat sentimeter.
58. Tepat pada lipat paha kiri, terdapat memar, berwarna keunguan, berukuran empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
15. Patah tulang
- d. terdapat patah terbuka tulang kepala.
  - e. Terdapat patah terbuka tulang wajah daerah pipi kanan
  - f. Terdapat patah terbuka tulang tangan dan terputusnya jari jari tangan kiri
16. Lain lain
- a. jaringan kulit di bawah kuku tampak pucat
  - c. b. di lakukan tes swab antigen SARS CoV-2 pada kedua lubang



hidung, dengan menggunakan alat uji cepat bermerek “WIZ BIOTECH “ di dapatkan hasil negatif .

- d. di lakukan pengambilan darah sebanyak dua mililiter, di lakukan
- pemeriksaan golongan darah dengan kesimpulan golongan darah A .
  - pemeriksaan HIV dengan alat uji cepat bermerek “ RIGHTSIGN” di dapatkan hasil negative .

**PEMERIKSAAN DALAM :**

17. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal sepuluh milimeter. Otot otot berwarna coklat pada daerah dada setebal lima milimeter. Sekat rongga dada kanan setinggi sela iga lima koma kiri setinggi sela iga lima. Tulang dada dan iga iga utuh . dalam rongga dada kanan dan kiri tidak berisi darah maupun cairan. Kandung jantung tampak tiga jari di antara kedua paru, berisi cairan encer berwarna kekuningan .
18. Jaringan ikat bawah kulit leher dan otot leher berwarna coklat, tidak ada resapan darah .
19. Selaput dinding perut berwarna kelabu mengkilat. Otot dinding perut berwarna coklat, rongga perut tidak berisi darah maupun cairan .
20. Lidah berwarna kelabu pucat, penampang berwarna coklat. Tulang lidah, rawan gondok utuh, dan rawan cincin utuh. Kelenjar gondok berwarna kelabu kemerahan pucat, perabaan kenyal, penampang berwarna kelabu pucat. Kelenjar kancang tidak di temukan. Kerongkongan kosong, selaput lendir berwarna pucat. Batang tenggorokan berisi lendir berwarna coklat, selaput lendir berwarna kelabu.
21. Jantung sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna coklat pucat, perabaan kenyal, lingkaran katup serambi kanan sepuluh sentimeter. Kiri delapan senti meter. Pembulu nadi paru lima senti meter, batang nadi empat senti meter. Tebal otot bilik kanan dua



milimeter, bili kiri dua belas milimeter. Berat jantung dua ratus empat puluh gram. Pembuluh nadi jantung tidak teraba keras, tidak tersumbat, dinding dan sekat jantung berwarna coklat homoger.

22. Paru kanan terdiri dari tiga bagian, berwarna kelabu pucat sebagian merah muda, perabaan spon, penampangan berwarna kelabu pucat pada pemijatan keluar busa. Berat seratus tigapuluh gram. Paru kiri terdiri dari dua bagian, berwarna kelabu pucat, perabaan spon, penampangan berwarna merah muda pucat, perabaan spon, penampangan berwarna kelabu pucat, pada pemijatan keluar busa dengan darah, berat serratus lima puluh gram
23. Limpa berwarna ungu, permukaan keriput, tepitajam, perabaan kenyal, penampangan berwarna ungu kecoklatan gambaran limpa jelas, pada pengikisan jaringan terikut. Berat serratus gram
24. Hati berwarna coklat pucat, permukaan licin, tepi lancip, perabaan kenyal, penampangan berwarna coklat, gambaran hati jelas, berat seribu serratus lima puluh gram.
25. Kandungan empedu berisi cairan encer berwarna kuning kehijauan, selaput lendir seperti beludru. Saluran empedu tidak tersumbat.
26. Kelenjar liur perut berwarna kelabu, permukaan berbaga-baga, perabaan kenyal, penampangan berwarna kelabu kemerahan, gambaran kelenjar jelas, berat serratus gram.
27. Lambung berisi cairan kental berwarna kelabu kehijauan. Selaput lendir berwarna kelabu pucat. Usus dua belas jari dan usus halus berisi cairan encer berwarna kehijauan, selaput lendir berwarna kelabu. Usus besar berisi tinja lunak berwarna kehijauan, selaput lendir berwarna kelabu.
28. Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk trapesium, berwarna kelabu, penampang berlapis, berat sepuluh gram. Kelenjar anak ginjal kiri berbentuk bulan sabit berwarna kelabu, penampang berlapis, berat sepuluh gram.



29. Ginjal kanan, simpai lemak tipis, simpai ginjal mudah lepas, permukaan ginjal licin berwarna coklat pucat, penampangan berwarna coklat pucat, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, tampak lebaran pembuluh darah, saluran kemih tidak tersumbat dan berat seratus sepuluh gram. Ginjal kiri simpai lemak tipis, simpai mudah lepas, permukaan ginjal licin berwarna coklat pucat penampangan berwarna coklat pucat, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, tampak pelebaran pembuluh darah, saluran kemi tidak tersumbat, berat serratus sepuluh gram
30. Kandungan kemih berisi urin berwarna kuning jernih, selaput lendir berwarna kelabu pucat
31. Indung telur kanan berbentuk oval, perabaan kenyal, berukuran empat senti Meter kali tiga senti meter. Indung telur kiri berbentuk oval, perabaan kenyal Berukuran tiga senti meter kali dua senti meter terdapat kista berisi cairan encer Bening. Rahim berisi lendir berwarna putih ke kuningan
32. Kulit kepala bagian dalam bagian belakang tampak resapan darah padaseluruh permukaan tulang tengkorak bagian belakang tampak patah tulang mulai dari kepala bagian belakang berjalan ke bawah sampai dasar tulang tengkorak sepanjang dua belassenti meter. Pada tulang tengkorak belakang sisi kiri tampak patah berkeping berukuran delapan senti meter kali tujuh senti meter. Selaput keras otak dan selaput lunak otak tepat pada garis pertengahan tampak terpotong rata sepanjang dua senti meter, bagian belakang sisi kanan tampak terpotong rata sepanjang lima senti meter bagian belakang sisi kiri tampak terpotong rata sepanjang tiga senti meter otak besar: permukaan tampak pendarahan di atas selaput otak seluas dua puluh sentimeter kali sebelas senti meter, bagian kiri bagian belakang terdapat pendarahan di atas selaput lunak otak seluas empat kali enam senti meter, pada bagian kiri tigasentimeter dari garis pertengahan otak tampak terpotong rata sepanjang lima



sentimeter penampangan tampak pelebaran pembuluh darah, penampangan batas putih abu jelas otak kecil; permukaan dan penampang tampak pelebaran pembuluh darah, penampang batas putih abu jelas tidak pendarahan. Batang otak, permukaan tampak pelebaran pembuluh darah, penampang tidak tampak pendarahan. Bilik otak isi kosong berat otak serratus limapuluh gram

33. Lain lain: dilakukan pengambilan urin dari kandung kencing sebanyak sepuluh Mililiter, dilakukan pemeriksaan

a. Penyaringan alcohol menggunakan alat uji cepat bermerek "ONCOPROBE" di dapatkan hasil negative

b. Penyaringan NAPZA menggunakan alat uji cepat bermerek "RIGHT SIGN" didapatkan hasil metliendioksimetamfetamina (MDMA) amphetamine (AMP), metamfetaamina (MET), benzodiazepine (BZO), tetrahydrocannabinol (TCH), cocaine (COC), morphine (MOP) di dapatkan semua hasilnya negative.

Penyaringan kehamilan menggunakan alat uji cepat bermerek "RIGHT SIGN" didapatkan hasil negative.

#### KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang anak perempuan berusia sebelas tahun dan bergolongan dara "A". Pada pemeriksaan ditemukan luka – luka terbuka pada kepala, wajah, punggung, bahu kanan dan anggota gerak atas, terpotongnya tulang tengkorak, tulang-tulang tangan kiri, pergelangan tangan kanan, selaputkeras otak, otak, jari kelingking dan jari manis tangan kiri, luka-luka lecet gores pada leher, punggung, dan anggota gerak atas akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan memar-memar pada bahu, serta anggota gerak atas dan bawah akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pula organ organ dalam yang tampak pucat. Sebab mati orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada kepala yang memotong tulang tengkorak dan otak sehingga menimbulkan kerusakan jaringan otak;



**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga**

**DAN**

**KE DUA :**

Bahwa ia Terdakwa Rizky Noviyandi Achmad Alias Kiki Bin Adang Ahmad Jawari, pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya – setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Cluster Pondok Jatijajar Rt. 08 Rw. 007 Nomor 202 Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Kota Depok Provinsi Jawa Barat atau setidaknya - setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2010 antara Terdakwa Rizky Noviyandi Achmad Alias Kiki Bin Adang Ahmad Jawari (yang selanjutnya hanya disebut sebagai Terdakwa) dengan saksi Nila Islamia (yang selanjutnya hanya disebut sebagai saksi NILA) menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Sukmajaya Kota Depok (Berdasarkan Akta Nikah Nomor : 1519/62/VIII/2010 Tanggal 09 Agustus 2010), dimana setelah menikah, sejak sekira tahun 2020 antara Terdakwa dengan saksi korban Nila tinggal bersama di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Cluster Pondok Jatijajar Rt. 08 Rw. 007 nomor 202 Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Kota Depok, selanjutnya dari pernikahannya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni anak pertama korban Keyla Putri Cantika (berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 421/U/2011 Tanggal 27 Mei 2011 dan Kartu Keluarga Nomor : 3276051103150021 tanggal 27 Juli 2021) dan anak kedua : Muhammad Pasha Alfarizki Alias Deboy.-

Halaman 51 dari 65 Putusan Pidana PT Nomor 255/PID/2023/PT BDG



- Bahwa selanjutnya dalam kurun waktu kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir, hubungan rumah tangga antara Terdakwa dengan saksi korban Nila mulai terlihat kurang harmonis, dimana selama kurun waktu kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir tersebut antara Terdakwa dengan saksi korban Nila sering terjadi cek cok mulut dan hampir setiap harinya antara Terdakwa dengan saksi korban Nila selalu bertengkar/ cek cok mulut dan yang menjadi pemicu keributan tersebut diantaranya mengenai hutang piutang rumah tangga yang belum lunas. Bahwa selama ketidakharmonisan dalam rumah tangganya tersebut, Terdakwa juga telah memendam rasa kesal terhadap korban Keyla Putri Cantika (yang selanjutnya hanya disebut sebagai korban Keyla), oleh karena Terdakwa merasa bahwa korban Keyla seperti seolah – olah selalu membela saksi korban Nila dan membenci Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa pulang ke rumah, sesampainya di rumah, ketika Terdakwa sedang duduk di kursi ruang tamu, Terdakwa dihampiri oleh saksi korban Nila, kemudian Terdakwa ditanya oleh saksi korban Nila perihal hutang Terdakwa di Bank BTN yang belum dibayar oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa merasa kesal dengan pertanyaan dari saksi korban Nila tersebut, sehingga terjadilah cek cok mulut antara Terdakwa dengan saksi korban Nila, dan dalam pertengkaran diantara keduanya tersebut, kemudian dengan rasa kesal, Terdakwa melepas foto – foto pernikahan yang terpasang di dinding dalam rumah, setelah itu pada sekira pukul 03.40 WIB Terdakwa pergi keluar rumah dengan mengendari sepeda motor, kemudian Terdakwa pergi ke sebuah warung untuk makan dan setelah selesai makan, Terdakwa pergi ke sebuah masjid yang terletak tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk melaksanakan ibadah sholat subuh;
- Bahwa pada sekira pukul 04.50 WIB, setelah Terdakwa selesai melaksanakan sholat subuh, Terdakwa kembali pulang ke rumah, sesampainya di rumah, kembali terjadi pertengkaran/ cek cok mulut antara Terdakwa dengan saksi korban Nila, kemudian Terdakwa melontarkan kata talak terhadap saksi korban Nila, lalu saksi korban Nila menjawab “ya sudah kalau begitu terimakasih, saya bawa KEYLA dan kamu bawa DEBOY”.





Bahwa kemudian Terdakwa melihat saksi korban Nila sedang mengemas baju dan barang – barang dengan tujuan untuk pergi dari rumah dengan membawa korban Keyla. Bahwa melihat saksi korban Nila hendak pergi meninggalkan rumah, Terdakwa bertanya kepada saksi korban Nila dengan perkataan “mau kemana?” lalu dijawab oleh saksi korban Nila “kan kamu sudah nakal saya”, setelah itu Terdakwa bertanya kepada korban Keyla yang pada saat itu korban Keyla berada di posisi samping Terdakwa dengan telah mengenakan pakaian seragam sekolah, “Apakah benar KEYLA mau ikut bersama Bunda?”, selanjutnya korban Keyla hanya diam saja (tidak menjawab pertanyaan Terdakwa), sehingga hal tersebut membuat rasa kesal Terdakwa semakin memuncak, tidak berapa lama kemudian Terdakwa membawa anak kedua Terdakwa yang bernama Muhammad Pasha Alfarizki Alias Deboy dengan cara menggandengnya ke teras rumah, sesampainya di teras rumah, Terdakwa mendudukkan MUHAMMAD PASHA ALFARIZKI di atas sepeda, setelah itu Terdakwa meninggalkan MUHAMMAD PASHA ALFARIZKI seorang diri di teras/ garasi rumah, kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rumah;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah golok yang terletak di bawah meja ruang tamu, kemudian Terdakwa membacokkan golok tersebut ke bagian leher belakang saksi korban Nila sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu saksi korban Nila berusaha melindungi bagian kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya sehingga sabetan golok Terdakwa tersebut juga mengenai bagian tangan saksi korban Nila sehingga saksi korban Nila jatuh terduduk di dekat sofa sambil menahan rasa sakit, kemudian Terdakwa melihat korban Keyla lari ketakutan dari arah ruang tamu menuju ruang bagian belakang / ruang dapur, lalu Terdakwa dengan membawa sebilah golok tersebut mengejar korban Keyla ke arah ruang dapur, sesampainya di dapur, Terdakwa melihat korban Keyla dengan posisi badan berdiri membungkuk ketakutan dengan kedua tangannya melindungi bagian kepala sambil berteriak “Bunda tolong”, lalu Terdakwa langsung membacokkan golok tersebut ke arah kepala bagian atas korban Keyla



sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala serta kedua tangan korban Keyla, selanjutnya Terdakwa meninggalkan korban Keyla di ruang dapur, lalu Terdakwa kembali ke ruang tamu menghampiri saksi korban Nila yang pada saat itu dalam posisi terduduk di dekat sofa ruang tamu sambil merintih menahan rasa sakit, kemudian Terdakwa kembali membacok saksi korban Nila dengan menggunakan sebilah golok ke bagian kepala sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dan ke bagian punggung sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali secara bertubi – tubi hingga saksi korban Nila tergeletak tidak berdaya di lantai ruang tamu dengan kondisi lemas serta bagian tubuh mengeluarkan banyak darah yang berceceran hingga mengenai kursi sofa dan lantai ruang tamu, setelah itu Terdakwa kembali menghampiri korban Keyla yang pada saat itu korban Keyla terduduk tidak berdaya di lantai dapur, lalu Terdakwa kembali membacokkan golok ke bagian kepala dan wajah korban Keyla sebanyak 2 (dua) kali sehingga akhirnya korban Keyla jatuh tersungkur di lantai dapur dengan kondisi bagian kepala mengeluarkan banyak darah yang berceceran mengenai dinding rumah, pintu dapur dan lantai ruang dapur, kemudian Terdakwa meninggalkan korban Keyla di ruang dapur, lalu ketika Terdakwa hendak keluar dari dalam rumah, Terdakwa kembali membacok ke arah wajah korban Nila dengan menggunakan golok sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian bibir saksi korban Nila, setelah itu Terdakwa membuka pintu rumah, dan Terdakwa langsung meletakkan sebilah golok yang dipegangnya di lantai garasi rumah lalu Terdakwa menghampiri MUHAMMAD PASHA ALFARIZKI yang sedang bermain di garasi rumah, setelah itu Terdakwa menggendong MUHAMMAD PASHA ALFARIZKI dan membawanya keluar dari garasi rumah, tidak berapa lama kemudian, Terdakwa dihamiri oleh saksi Heru Bahrudin dan mengatakan kepada Terdakwa “Ya Allah ngapain Ki”, selanjutnya Terdakwa langsung memeluk saksi Heru Bahrudin sambil meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan kepada saksi korban Nila dan korban Keyla;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat diketahui oleh saksi Heru Bahrudin, bermula ketika saksi Heru Bahrudin yang pada saat itu sedang berada di rumahnya diinformasikan oleh saksi Edi Kusnandy (yang



merupakan Ketua RT dilingkungan tempat tinggal Terdakwa) yang sebelumnya telah mendapatkan laporan dari saksi Septie Yanti (yang merupakan adik dari kandung Terdakwa) sambil menangis melaporkan bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban Keyla dan saksi korban Nila, sehingga atas laporan dari saksi Septie Yanti tersebut saksi Heru Bahrudin bersama dengan saksi Edy Kusnady mendatangi rumah Terdakwa, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, dan tidak berapa lama kemudian datang beberapa anggota kepolisian langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Nila ISLAMIA mengalami luka – luka sebagaimana disebutkan ke dalam Visum Et Repertum Nomor : 01/RSSM-CSK/VER/XI2022 Tanggal 01 November 2022 atas nama Nila Islamia yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lydia M. Simamora selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sentra Medika Cisalak, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

□ Pasien perempuan datang ke IDG Rumah Sakit Sentra Medika Cisalak dibawa oleh pamannya dalam keadaan banyak luka. Penderita habis digorok oleh suaminya dengan memakai benda tajam (golok). Ada luka – luka sebagai berikut :

1. Luka robek di mulut sebelah kiri sampai ke pipi kiri sampai dengan dekat telinga kiri dengan ukuran  $\pm 10 \times 10 \times 10$  Cm;
2. Luka robek di leher atas tidak beraturan dengan ukuran  $\pm 30 \times 10 \times 10$  Cm;
3. Luka robek di tangan kiri dengan ukuran  $\pm 10 \times 5 \times 5$  Cm;
4. Luka robek dipergelangan tangan kanan yang tidak beraturan dengan ukuran  $\pm 20 \times 10 \times 10$  Cm dan terlihat patah;
5. Luka Robek tidak beraturan dibagian atas sampai bagian bawah kepala;



6. Luka robek di punggung dengan ukuran  $\pm$  5x5x5 Cm dan bahu sebelah kiri dengan ukuran  $\pm$  5x3x3 Cm;
  7. Luka di jari telunjuk tangan kiri dengan ukuran  $\pm$  2x1x1 Cm;
  8. Luka di jari manis tangan kiri dengan ukuran  $\pm$  2x2x1 Cm;
  9. Luka di jari kelingking tangan kiri dengan ukuran  $\pm$  2x1x1/2 Cm;
  10. Luka robek di punggung tangan kiri dengan ukuran  $\pm$  1x1/2x1/2 Cm;
- Semua luka pendarahan aktif, penderita kelihatan pucat dan lemas.

**KESIMPULAN :**

Berdasarkan temuan – temuan yang didapat dari pemeriksaan atas korban tersebut, disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan tiga puluh satu tahun. Didapatkan ada luka robek di atas mulut sebelah kiri sampai ke pipi kiri sampai dekat telinga kiri, luka robek di leher atas, luka robek di tangan kiri, luka robek di pergelangan tangan kanan dan ada luka robek pada seluruh atas kepala sampai ke bawah, luka robek di punggung dan bahu sebelah kiri, luka robek di jari telunjuk tangan kiri, luka robek di jari manis tangan kiri, luka robek di jari kelingking tangan kiri dan luka robek di punggung tangan kiri, yang diakibatkan kekerasan benda tajam. Karena itu cedera tersebut telah menyebabkan mendapatkan cacat berat;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga;**

**Menimbang**, bahwa berdasarkan **Surat Tuntutan** Jaksa/Penuntut Umum NO.REG.PERK:NOMOR : PDM-028/DEPOK/02/2023 Tanggal 14 Juni 2023 yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

**MENUNTUT**

Halaman 56 dari 65 Putusan Pidana PT Nomor 255/PID/2023/PT BDG



1. Menyatakan Terdakwa Rizky Noviyandi Achmad Alias Kiki Bin Adang Ahmad Jawari Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” DAN “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pertama melanggar Pasal 340 KUHP DAN Kedua melanggar Pasal 44 ayat (2) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga.
2. Menjatuhkan Hukuman pidana terhadap Rizky Noviyandi Achmad Alias Kiki Bin Adang Ahmad Jawari atas Perbuatanya dengan Berupa Hukuman PIDANA MATI.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (Satu) bilah golok bergagang kayu berikut sarungnya
- b. 1 (Satu) potong kaos warna hijau toska bertuliskan “ NOW WHAT ”
- c. 1 (satu) potong celana panjang bahan kain warna Hitam;

**BARANG BUKTI SEBAGAIMANA PADA HURUF a s/d c, AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

- d. 1 (Satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 3276051103150021.

**BARANG BUKTI SEBAGAIMANA PADA HURUF d, AGAR TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.**

- e. 1 (Satu) unit handphone Merk Redmi Warna Putih;

**BARANG BUKTI SEBAGAIMANA PADA HURUF e, AGAR DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Depok telah menjatuhkan **Putusan** Nomor 92/Pid.B/2023/PN Dpk hari KAMIS, tanggal 20 Juli 2023 dengan amar Putusan sebagai berikut :



## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Noviyandi Achmad Alias Kiki Bin Adang Ahmad Jawari Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” DAN “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pertama melanggar Pasal 340 KUHP DAN Kedua melanggar Pasal 44 ayat (2) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga.
2. Menjatuhkan Hukuman pidana terhadap Rizky Noviyandi Achmad Alias Kiki Bin Adang Ahmad Jawari atas Perbuatanya dengan Berupa Hukuman **PIDANA MATI**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a.1 (Satu) bilah golok bergagang kayu berikut sarungnya
  - b.1 (Satu) potong kaos warna hijau toska bertuliskan “ NOW WHAT ”
  - c.1 (satu) potong celana panjang bahan kain warna Hitam;

**BARANG BUKTI SEBAGAIMANA PADA HURUF a s/d c, AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

  - f. 1 (Satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 3276051103150021.

**BARANG BUKTI SEBAGAIMANA PADA HURUF d, AGAR TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.**

  - g. 1 (Satu) unit handphone Merk Redmi Warna Putih;

**BARANG BUKTI SEBAGAIMANA PADA HURUF e, AGAR DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**
5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

**Menimbang**, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. telah menyatakan **Banding** dihadapan Panitera Pengadilan



Negeri Depok tanggal 27 Juli 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor:16/Akta.Pid/2023./PN.Dpk. jo No. 92/Pid.B/2023/PN.Dpk Tanggal 27 Juli 2023 dan Nomor: 16/Akta.Pid/2023./PN.Dpk. jo No. 92/Pid.B/2023/PN.Dpk Tanggal 27 Juli 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Juli 2023 berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid/2023/ PN. Dpk tanggal 31 Juli 2023;

**Menimbang**, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa **tidak mengajukan Memori Banding**;

**Menimbang**, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa **tidak mengajukan Kontra Memori Banding**;

**Menimbang**, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk **mempelajari berkas** perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP berdasarkan Berita Acara/Akta Memeriksa Berkas Perkara Nomor 16/Akta.Pid/2023/PN.Dpk jo Nomor: 92/Pid.B/2023/PN.Dpk Tanggal 31 Juli 2023;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

**Menimbang**, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut **telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan** oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini tidak ada pihak yang mengajukan Memori Banding maupun **Kontra Memori Banding**;

**Menimbang**, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat



(3) UU No.20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Putusan MA No.663 K/Sip/1971, Putusan MA No.3135 K/Pdt/1983 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi para pihak untuk mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding dan permohonan banding sah dan dapat diterima oleh karena itu perkara tetap diperiksa ulang secara keseluruhan;

**Menimbang**, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 92/Pid.B/2023/PN.Dpk hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 tanpa adanya Memori Banding maupun Kontra Memori Banding, **Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat** sebagaimana tersebut dibawah ini :

**Menimbang**, bahwa setelah membaca dan meneliti alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 88 sampai dengan halaman 107 menurut Majelis Hakim Tingkat Banding **sudah tepat dan benar dan memenuhi rasa keadilan** pada saksi korban disatu pihak dan juga rasa keadilan pada Terdakwa sendiri ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding **sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama** dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan beratnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan bahwa salah satu korban akibat perbuatan Terdakwa yaitu istri Terdakwa yang bernama Nila Islamia tidak meninggal dunia walaupun menderita luka luka sebagaimana dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum hanya anak pertama Terdakwa yang bernama Keyla Putri Cantika (berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 421/U/2011 Tanggal 27 Mei 2011) yang meninggal dunia akibat perbuatan





Terdakwa dan menderita luka luka sebagaimana dimaksud dalam Visum Et Repertum Nomor : R/006/Sk.B/XI/2022/IKF Tanggal 08 November 2022 atas nama jenazah Keyla Putri Cantika yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asri M. Pralebda, Sp. FM dan dr. Arfiani Ika Kusumawati, Sp. FM yang keduanya merupakan dokter spesialis Forensik dan Medikolegal selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Puskokkes Polri karenanya menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

***Menimbang*, bahwa alasan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menjatuhkan pidana mati pada Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai satu orang anak yang masih dibawah umur yaitu M. Pasha Alfazki yang masih mengharapkan figure seorang bapak yang jika tidak dijatuhi pidana mati akan berakibat merusak mental dan masa depan anak;**

***Menimbang*, bahwa dalam perkara ini Ketua Majelis Hakim dalam Tingkat Banding yaitu Dr Nur Aslam Bustaman SH MH tidak sependapat dengan amar putusan yang akan dijatuhkan oleh dua orang hakim anggota karenanya Ketua Majelis Hakim dalam Tingkat Banding mengajukan *dissenting opinion* (DO) dalam perkara ini dan menurut ketentuan Pasal 182 ayat (6) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Undang undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 PMK Tahun 2005 tentang Hukum Acara Pengujian Undang undang , Undang undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 19 ayat (4) *dissenting opinion* (DO) tersebut wajib dimuat dalam putusan ;**

***Menimbang*, bahwa *dissenting opinion* (DO) yang diajukan oleh Ketua Majelis Hakim dalam Tingkat Banding yaitu Dr Nur Aslam Bustaman SH MH adalah sebagai berikut:**



**Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim dalam Tingkat Banding yaitu Dr Nur Aslam Bustaman SH MH sependapat dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 88 sampai dengan halaman 107 jadi walaupun salah satu korban akibat perbuatan Terdakwa yaitu istri Terdakwa yang bernama Nila Islamia tidak meninggal dunia walaupun menderita luka luka sebagaimana dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yaitu dengan perbuatan demikian “Terdakwa membacokkan golok tersebut ke bagian leher belakang saksi korban Nila sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu saksi korban Nila berusaha melindungi bagian kepalanya dengan menggunakan kedua tangannya sehingga sabetan golok Terdakwa tersebut juga mengenai bagian tangan saksi korban Nila sehingga saksi korban Nila jatuh terduduk di dekat sofa sambil menahan rasa sakit, kemudian Terdakwa melihat korban Keyla lari ketakutan dari arah ruang tamu menuju ruang bagian belakang / ruang dapur, lalu Terdakwa dengan membawa sebilah golok tersebut mengejar korban Keyla ke arah ruang dapur, sesampainya di dapur, Terdakwa melihat korban Keyla dengan posisi badan berdiri membungkuk ketakutan dengan kedua tangannya melindungi bagian kepala sambil berteriak “Bunda toloong”, lalu Terdakwa langsung membacokkan golok tersebut ke arah kepala bagian atas korban Keyla sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala serta kedua tangan korban Keyla, selanjutnya Terdakwa meninggalkan korban Keyla di ruang dapur, lalu Terdakwa kembali ke ruang tamu menghampiri saksi korban Nila yang pada saat itu dalam posisi terduduk di dekat sofa ruang tamu sambil merintih menahan rasa sakit, kemudian Terdakwa kembali membacok saksi korban Nila dengan menggunakan sebilah golok ke bagian kepala sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dan ke bagian punggung sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali secara bertubi – tubi hingga saksi korban Nila tergeletak tidak berdaya di lantai ruang tamu dengan kondisi lemas serta bagian tubuh mengeluarkan banyak darah yang berceceran hingga mengenai kursi sofa dan lantai ruang tamu, setelah itu Terdakwa kembali menghampiri korban Keyla yang pada saat**



itu korban Keyla terduduk tidak berdaya di lantai dapur, lalu Terdakwa kembali membacokkan golok ke bagian kepala dan wajah korban Keyla sebanyak 2 (dua) kali sehingga akhirnya korban Keyla jatuh tersungkur di lantai dapur dengan kondisi bagian kepala mengeluarkan banyak darah yang berceceran mengenai dinding rumah, pintu dapur dan lantai ruang dapur, kemudian Terdakwa meninggalkan korban Keyla di ruang dapur, lalu ketika Terdakwa hendak keluar dari dalam rumah, Terdakwa kembali membacok ke arah wajah korban Nila dengan menggunakan golok sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian bibir saksi korban Nila, “ terlihat bahwa perbuatan Terdakwa tidak berperikemanusiaan baik terhadap anak kandungnya sendiri yang akhirnya meninggal dunia maupun terhadap istrinya sendiri (Nila) sehingga hukuman yang patut dijatuhkan pada Terdakwa adalah sebagaimana dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu pidana MATI demi keadilan baik bagi korban dan menjadi peringatan bagi siapa saja yang melakukan perbuatan kejam dan tidak berperikemanusiaan akan mendapatkan hukuman yang setimpal ;

**Menimbang**, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini ada yang dirampas untuk dimusnahkan, ada yang dirampas untuk negara karena mempunyai nilai ekonomis dan berguna bagi penyidikan dalam perkara serupa dan adapula yang tetap terlampir dalam berkas perkara ini sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) jo ayat (2) KUHP;

**Memperhatikan** Pasal 241 KUHP Jo Pasal 22 ayat (1) jo ayat (2) KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan;



## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 92/Pid.B/2023/PN Dpk sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa **RIZKY NOVIYANDI ACHMAD alias KIKI bin ADANG AHMAD JAWARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Pembunuhan berencana dan melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**";
- Menghukum Terdakwa **RIZKY NOVIYANDI ACHMAD alias KIKI bin ADANG AHMAD JAWARI** oleh karena itu dengan **pidana penjara seumur hidup**;
- Memerintahkan agar Terdakwa **RIZKY NOVIYANDI ACHMAD alias KIKI bin ADANG AHMAD JAWARI** tetap ditahan ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) bilah golok bergagang kayu berikut sarungnya;
  - 1 (Satu) potong kaos warna hijau tosca bertuliskan " NOW WHAT "
  - 1 (satu) potong celana panjang bahan kain warna Hitam;

**dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (Satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 3276051103150021.
- Visum Et Repertum Nomor : R/006/Sk.B/XI/2022/IKF Tanggal 08 November 2022 atas nama jenazah Keyla Putri Cantika yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asri M. Pralebda, Sp. FM dan dr. Arfiani Ika Kusumawati, Sp. FM yang keduanya merupakan dokter spesialis Forensik dan Medikolegal selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Puskokkes Polri

**tetap terlampir dalam berkas perkara ini.**



- 1 (Satu) unit handphone Merk Redmi Warna Putih;  
**dirampas untuk negara.**
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa **RIZKY NOVIYANDI ACHMAD alias KIKI bin ADANG AHMAD JAWARI** dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 7.500,00. ( tujuh ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada Hari : SELASA Tanggal: 15 Agustus 2023 oleh kami : Dr. Nur Aslam Bustaman, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Hidayatul Manan, S.H., M.H dan Arnellia, S.H., M.H sebagai para Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 255/PID/2023/PT.BDG Tanggal 8 Agustus 2023 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari itu juga yaitu Hari : SELASA Tanggal: 26 September 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu oleh Jono Yulianto, S.H , Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

Hidayatul Manan, S.H., M.H

Dr. Nur Aslam Bustaman, S.H., M.H

TTD

Arnellia, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Jono Yulianto, S.H